

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA
MENYEWA KOLAM PEMANCINGAN UNTUK
PERLOMBAAN (Studi Kasus Di Pemancingan Dua Putri Desa
Kecepit Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi
Syarat Kelayakan Memperoleh Gelar Sarjana Program
Strata 1 (S 1)

Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

Uci Ulfiyana

NIM : 1502036017

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

H. Tolkah, M.A.

Dr. Mahsun, M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Uci Ulfiyana

Kepada,

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Uci Ulfiyana

Nim : 1502016102

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWAKOLAM PEMANCINGAN UNTUK PERLOMBAAN (Studi Kasus Di Pemancinga Dua Putri Desa Kecepit Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemasang)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 8 Juli 2019

Pembimbing I



H. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005

Pembimbing II



Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Uci Ulfiyana
NIM : 1502036017
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA
MENYEWA KOLAM PEMANCINGAN UNTUK
PERLOMBAAN (Studi Kasus Di Pemancingan Dua Putri
Desa Kecepat Kecamatan Randudongkal Kabupaten
Pemalang)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal : 25 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2018/2019

Ketua Sidang

Drs.H. MOHAMAD SOLEK, M.A.

NIP. 196603181993031004

Penguji 1

MARIA ANNA MURYANI, S.H., M.H.

NIP. 196206011993032001

Pembimbing 1

H. TOLKAH, M.A.

NIP. 196905071996031005

Semarang, 29 Juli 2019

Sekretaris Sidang

H. TOLKAH, M.A.

NIP. 196905071996031005

Penguji 2

H. AMIR TAMPID, M.Ag.

NIP. 197204202003121002

Pembimbing 2

Dr. MAHSUN, M. Ag.

NIP. 196711132005011001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

.” (Q.S an-Nisa’: 29)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 83.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini saya
persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku Bapak Ihwan dan Ibu Maslikah yang
tercinta terima kasih atas segala yang telah engkau berikan kepada
ku tanpa kasih sayang yang tulus, dan pendidikan, serta do'a yang
telah kalian berikan kepada ku mungkin anakmu tidak akan bisa
seperti saat ini.

Adikku tersayang Wildyana Syuhda yang memberiku
semangat untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini, dan telah
membantu dalam melakukan penelitian.

M.Adi Farid yang telah menemaniku dalam suka maupun
duka, dan telah membantu dalam melakukan penelitian dan
memberikan semangat, sehingga aku dapat segera menyelesaikan
skripsi ini.

Kakakku Maghfiroh yang telah menemaniku dari awal
pertama masuk di UIN Walisongo sampai saat ini.

Serta teman-teman di Fakultas Syariah dan Hukum,
khususnya HES A15 yang aku sayangi terimakasih sudah sama-
sama berjuang kurang lebih empat tahun bersama. Sahabat-

sahabatku Devi, Nanda, Anita yang telah menemani dan memberikan semangat supaya segera menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Karyoto serta teman-teman di kos BPI H14 yang telah menemani selama empat tahun di Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar.

Semarang, 8 Juli 2019

Deklator,



Uci Ulfiyana

1502036017

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak	tidak dilambangkan
ب	Ba	dilambangkan	be
ت	Ta	b	te
ث	Sa	t	es (dengan titik
ج	Jim	š	diatas)
ح	Ha	j	je
خ	Kha	ḥ	ha (dengan titik di
د	Dal	kh	bawah) ka dan ha
ذ	Dza	d	de
ر	Ra	ž	zet (dengan titik di
ز	Za	r	atas)

س	Sin	z	er
ش	Syin	s	zet
ص	Sad	sy	es
ذ	Dad	ş	es dan ye
ط	Tha	đ	es (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	ṭ	de (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	ẓ	te (dengan titik di bawah)
غ	gain	‘	zet (dengan titik di bawah)
ف	fa’	g	koma terbalik di atas
ق	qaf	f	ge
ك	kaf	q	ef
ل	lam	k	qi
م	mim	‘l	ka
ن	nun	‘m	‘el
و	waw	‘n	‘em
ه	ha’	w	‘en
ي	hamzah	h	w
ا	ya	’	ha
		Y	

			apostrof ye
--	--	--	----------------

II. Vokal Pendek

	fathah	ditulis	<i>a</i>
	kasrah	ditulis	<i>i</i>
	dammah	ditulis	<i>u</i>

III. Vokal Panjang

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

ـ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ُ	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

IV. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
البقرة	Ditulis	<i>al-Baqarah</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

الطلاق	Ditulis	<i>At-Thalaq</i>
الشيرزي	Ditulis	<i>Asy-Syirazi</i>

V. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, Hadis, mazhab, syariat.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat*.
- c. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Amzah.

ABSTRAK

Zaman sekarang ini kolam pemancingan ikan semakin banyak dijumpai baik dengan sistem harian maupun sistem galatama (perlombaan). Salah satunya yaitu Pemancingan Dua Putri milik bapak Setiawan yang terletak di desa Kecepat kecamatan Randudongkal kabupaten Pemalang. Pemancingan tersebut menggunakan sistem galatama. Dalam sistem mancing galatama, pemancing diberikan waktu memancing selama dua jam, dimana setiap harinya terdapat empat sesi memancing, sesi pertama yang dimulai pada pukul 14.00-16.00 dan dilanjutkan sesi berikutnya. Dalam masalah akad, akad yang digunakan di Pemancingan Dua Putri yaitu seluruhnya menggunakan akad sewa.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana pelaksanaan transaksi akad sewa menyewa di Pemancingan Dua Putri desa Kecepat kecamatan Randudongkal kabupaten Pemalang; bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa kolam pemancingan di Pemancingan Dua Putri desa Kecepat kecamatan Randudongkal kabupaten Pemalang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Penelitian ini berlokasi di Pemancingan Dua Putri. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi

Setelah melakukan penelitian, diperoleh beberapa hasil dari penelitian ini, yaitu: pertama, perjanjian sewa menyewa yang dilakukan di Pemancingan Dua Putri ini tidak dilakukan secara tertulis maupun diucapkan secara langsung melainkan terdapat di dalam peraturan pemancingan galatama itu sendiri. Dalam segi pelaksanaan sistem galatama di tersebut menggunakan akad sewa seluruhnya karena pada masa akhir sewa (diakhir perlombaan) ini

tanpa diakhiri kepemilikan objek sewa (ikan lele). Kedua, akad sewa menyewa pada perlombaan galatama di Pemancingan Dua Putri jika melihat syarat dan rukun sewa menyewa telah terpenuhi. Namun dalam salah satu syarat yang tidak terpenuhi antara lain yaitu penggunaan objek sewa untuk perlombaan di mana perlombaan mengandung unsur perjudian karena hadiah yang diberikan kepada peserta/ pemancing merupakan hasil dari biaya pendaftaran peserta itu sendiri, serta jika terdapat kerusakan dan kematian ikan juga hanya ditanggung oleh pemilik pemancingan walaupun itu disebabkan oleh kelalaian pemancing maka dari itu perjanjian yang merugikan salah satu pihak tidak diperbolehkan. Oleh karena itu sewa menyewa untuk perlombaan galatama diharamkan menurut syariat Islam.

Kata Kunci: Sewa Menyewa, Penggunaan Barang Sewa, Pemancingan Dua Putri, Sistem Galatama.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Kolam Pemancingan Untuk Perlombaan (Studi Kasus di Pemancingan Dua Putri Desa Kecepit Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang).

Skripsi ini membahas mengenai akad sewa menyewa yang terjadi di Pemancingan Dua Putri, yang menurut analisis penulis mengandung unsur perjudian maka dari itu penulis merumuskan dua rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pelaksanaan transaksi akad sewa menyewa di Pemancingan Dua Putri dan yang kedua tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa kolam pemancingan di Pemancingan Dua Putri.

Dari hasil analisis, penulis menyimpulkan bahwa akad yang digunakan murni menggunakan akad sewa menyewa dan mengenai hukum Islam dari sewa menyewa di Pemancingan Dua Putri disimpulkan bahwa akad sewa menyewa yang terjadi di Pemancingan tersebut diharamkan berdasarkan syariat Islam.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat kelayakan memperoleh gelar sarjana program strata 1 (S-1) di Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada: bapak Drs. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku dekan fakultas Syari'ah, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas, bapak Afif Noor, S.Ag.,SH.,M.Hum selaku kepala jurusan Muamalah serta Bapak Supangat, M.Ag selaku sekretaris jurusan Muamalah, bapak H.Tolkah, MA selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Mahsun, M.Ag. selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi, bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah

memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan fakultas syari'ah, dengan pelayanannya.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada bapak Setiawan, bapak Khodirin serta orang-orang yang berada di Pemancingan Dua Putri yang sudah mengizinkan dan memberikan informasi untuk kepentingan penelitian. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuannya baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Akhirnya, dengan tulus hati penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal kebaikan mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridla-Nya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis yang selanjutnya.

Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Aamiin.

Semarang, 8 Juli 2019

Penulis,

Uci Ulfiyana

1502036017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Teori Akad (<i>Al- 'aqd</i>)	
1. Penegertian Akad dan Jenis-jenis Akad.....	26
B. Konsep Sewa Menyewa (<i>Ijārah</i>)	

1. Penegertian Sewa Menyewa (<i>Ijārah</i>).....	28
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa (<i>Ijārah</i>)	30
3. Macam macam Sewa Menyewa (<i>Ijārah</i>)	34
4. Syarat dan Rukun Sewa Menyewa (<i>Ijārah</i>)	35
5. Kewajiban <i>Mu'jir dan Musta'jir</i>	45
6. Menyewakan Barang Sewaan	46
7. Pembatalan Sewa Menyewa (<i>Ijārah</i>)	47
8. Berakhirnya Akad Sewa Menyewa (<i>Ijārah</i>)	49
9. Pengembalian Barang Sewa	50
C. Konsep Perlombaan (<i>Musābaqah</i>)	
1. Pengertian Perlombaan (<i>Musābaqah</i>)	51
2. Dasar Hukum Perlombaan (<i>Musābaqah</i>)	52
3. Klasifikasi Perlombaan (<i>Musābaqah</i>)	53
4. Syarat-Syarat Perlombaan (<i>Musābaqah</i>)	64
D. Konsep Perjudian (<i>Maysīr</i>)	
1. Pengertian Perjudian (<i>Maysīr</i>)	65
2. Dasar Hukum Perjudian (<i>Maysīr</i>).....	67
3. Unsur-unsur Perjudian (<i>Maysīr</i>)	71
4. Hikmah Pengharaman Perjudian (<i>Maysīr</i>).....	72
BAB III GAMBARAN UMUM	
A. Gambaran Umum Desa Kecepit	
1. Letak Geografis	76

2. Keadaan Demografis	78
3. Keadaan Sosial Masyarakat, Ekonomi, Agama dan Pendidikan.....	78
B. Profil Pemancingan Dua Putri	
1. Sejarah Pemancingan Dua Putri	82
2. Struktur Organisasi Pemancingan Dua Putri	86
3. Peraturan Dalam Pemancingan Sistem Galatama	89
BAB IV ANALISIS	
A. Pelaksanaan Transaksi AkadSewa Menyewa Di Pemancingan Dua Putri.....	92
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa di Pemancingan Dua Putri	103
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	115
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna. Dalam Islam semua aspek kehidupan memiliki aturan masing-masing seperti hukum pidana (*Siyasah Jinayah*), hukum keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*), serta hukum ekonomi (*Muamalah*). Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain maka manusia dituntut untuk hidup bersosial.

Hubungan antar manusia dalam Islam disebut dengan kata “*Muamalah*”. Pengertian *muamalah* adalah aturan-aturan (hukum) Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan duniawi dalam pergaulan sosial.² Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan *muamalah* di antaranya adalah jual beli, sewa menyewa utang piutang, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Aspek *muamalah* merupakan aturan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet. 7, 2011, hlm. 2.

nilai Islam. Ajaran *muamalah* akan menahan manusia dari menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki.

Salah satu bentuk *muamalah* adalah sewa menyewa (*ijārah*). Sewa menyewa adalah kontrak atau jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis, legal diserahkan kepada orang lain, dengan menggunakan upah.³ Kalau dalam kitab-kitab fiqh kata *ijārah* selalu diterjemahkan dengan “sewa menyewa” maka hal tersebut jangan diartikan menyewa barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi dipahami dalam arti luas. Dalam arti luas *ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Jadi menjual manfaatnya bukan bendanya.⁴ Saat ini sewa menyewa tidak hanya sekedar sewa tanah, ruko, rumah, dan lain-lain. Melainkan terdapat pula penyewaan tempat lahan hiburan seperti penyewaan kolam pemancingan. Pemancingan yaitu tempat yang dimanfaatkan oleh seseorang sebagai sarana pemuas hiburan dengan memancing. Memancing bisa menjadi obat

³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosiasal Ekonomi*, Lirboyo: Lirboyo Press, 2013, hlm. 278.

⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 29.

kejenuhan bagi seseorang yang sudah penat dalam kesibukannya. Memancing juga bisa melatih kesabaran seseorang.⁵

Wisata Pemancingan juga sudah sangat banyak di Indonesia dengan berbagai macam sistem penawaran. Di wilayah Pemalang selatan sendiri sudah terdapat beberapa kolam Pemancingan yaitu kolam Pemancingan Dua Putri, kolam Pemancingan Mandiraja, kolam Pemancingan Kalimas, dll. Sistem yang digunakan dalam memancing juga berbeda-beda diantaranya yaitu sistem harian, sistem galatama, dan sistem kiloan. Sistem galatama yaitu turnamen memancing, di mana ada aturan-aturan yang diterapkan seperti durasi memancing, serta jenis umpan apa saja yang diperbolehkan. Pada sistem galatama ini ikan yang diperoleh tidaklah dibawa pulang, karena hanya untuk keperluan lomba saja. Jumlah ikan yang ditebar di empang/kolam pun sangatlah banyak sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemar mancing galatama.⁶

Contohnya sistem galatama di Pemancingan Dua Putri ini, para calon pemancing membayar biaya

⁵ Wawancara dengan Bapak Setiawan selaku pemilik kolam Pemancingan Dua Putri, 10 Februari 2019.

⁶ <https://hewanpedia.com/sistem-mancing-di-kolam-pemancingan/>, diakses pada 07 Februari 2019 pukul 10.40 WIB.

pendaftaran sebesar Rp. 30.000,00 yang rinciannya sebagai berikut sebesar Rp. 5000,00 untuk biaya sewa kolam dan ikan yang ada didalamnya, Rp. 3000,00 untuk (*caddy*) tenaga kerja yang membantu pemancing mengangkat ikan dari kolam, Rp. 1000,00 untuk hadiah ikan bule (ikan berpita), serta sisanya Rp. 21.000,00 untuk hadiah perlombaan dengan kategori pemenang indukan (ikan terberat) dan pemenang prestasi (yang memperoleh jumlah ikan terbanyak). Penyewaan tersebut berlangsung dalam kurun waktu dua jam.⁷

Dalam Pemancingan galatama yang menjadi objek sewa menyewa yaitu kolam pancing dan ikan yang ada di dalamnya. Pemancingan galatama tersebut bersifat perlombaan jadi kolam pancing dan ikan tersebut digunakan untuk perlombaan.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) BAB XI tentang *Ijārah* bagian ketujuh mengenai jenis barang sewa (*ma'jur*) pasal 318:

- 1) *Ma'jur* harus benda yang halal atau mubah.
- 2) *Ma'jur* harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syari'at.

⁷ Wawancara dengan Bapak Setiawan selaku pemilik kolam Pemancingan Dua Putri, 10 Februari 2019.

- 3) Setiap benda yang dapat dijadikan objek *bai'* dapat dijadikan *ma'jur*.⁸

Dari ketetapan di atas telah dijelaskan bahwa barang sewaan (*ma'jur*) harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan syariat. Sedangkan dalam sewa menyewa Pemancingan ini barang sewaan dijadikan objek perlombaan bagi para pemancing karena di sini para pemancing tidaklah berharap untuk membawa ikan pulang melainkan mempertaruhkan hadiah dari perlombaan tersebut dan hadiah juga diperoleh dari para peserta. Jadi terdapat spekulasi perjudian (*maysīr*) di dalam akad tersebut.

Perlombaan yang dalam bahasa Arab disebut *musābaqah*. Perlombaan merupakan salah satu bentuk hiburan bagi manusia. Perlombaan disyariatkan karena termasuk olahraga yang terpuji. Hukumnya berubah-ubah, bisa sunnat, mubah, bisa pula haram, bergantung pada niatnya.⁹ Maka dari itu berlaku kaidah umum bahwa segala sesuatu pada dasarnya adalah diperbolehkan hingga ada dalil yang mengharuskan melakukan atau

⁸ Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011, hlm. 85.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), Cet. 7, hlm. 257.

meninggalkannya. Pada dasarnya, perlombaan diperbolehkan selama tidak melanggar aturan-aturan syariah.

Perlombaan tanpa pertaruhan diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Perlombaan dengan pertaruhan dibagi menjadi dua bagian, ada pertaruhan yang dihalalkan dan ada pula yang diharamkan. Perlombaan yang dihalalkan yaitu sebagai berikut:¹⁰

- 1) Dbolehkan mengambil harta dalam perlombaan (hadiah) apabila hadiah itu datang dari penguasa atau yang lain, seperti seorang berkata, “Barang siapa yang menang dalam perlombaan ini, dia akan memperoleh seekor domba.”
- 2) Salah seorang dari dua orang yang berlomba atau salah satu pihak yang berlomba yang mengeluarkan hadiah, salah satu pihak berkata. “Barang siapa yang menang dalam perlombaan ini, maka dia akan memperoleh hadiah satu unit sepeda motor dariku, tetapi apabila aku yang menang kalian tidak memperoleh apa-apa dariku dan aku tidak akan mendapatkan sesuatu dari kalian.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 257.

Perlombaan yang diharamkan oleh para ulama yaitu perlombaan/pertaruhan yang apabila seseorang (satu pihak) yang bertaruh menang memperoleh hadiah (taruhan) itu, sedangkan apabila dia kalah, dia berutang kepada temannya. Kejadian tersebut diharamkan karena dianggap termasuk perjudian.¹¹

Perjudian (*maysīr*) adalah segala bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan orang yang menang dalam permainan berhak mendapatkan taruhan tersebut.¹² Perilaku judi dalam proses maupun pengembangan bisnis dilarang secara tegas oleh al-Qur'an. Judi (*maysīr*) ditetapkan sebagai hal yang harus dihindari dan dijauhi oleh orang yang beriman bersama dengan larangan *khamr* dan mengundi nasib, karena termasuk perbuatan setan. Firman pertama yang ditunjukkan pada kejahatan ini menyatakan bahwa kejahatan judi jauh lebih parah daripada keuntungan yang diperolehnya.¹³ Hal ini tercantum dalam Surat al-Ma'idah ayat 90:

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 259-260.

¹² Ali Geno Berutu, *Pengaturan Tindak Pidana Dalam Qanun Aceh: Komparasi Antara Qanun No. 12, 13, 14 Tahun 2003 Dengan Qanun No.6 Tahun 2014, 2017*, Hlm.97.

¹³ Mairjiani, "Prinsip Umum Sistem Jaminan Sosial Nasional Oleh BPPJS Menurut Hukum Ekonomi Islam", vol. 13, 2014, hlm.40.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”. (Q.S al- Ma’idah: 90)

Dalam sewa menyewa dengan sistem perlombaan galatama juga menimbulkan kerugian dalam hal kematian ikan, karena ikan yang dipancing terus menerus dan keluar masuk kolam membuat ikan menjadi stress dan akhirnya ikan mati yang diakibatkan karena dipancing oleh penyewa, namun penyewa tidak diwajibkan untuk membayar ganti rugi. Dan kerjasama yang merugikan salah satu pihak sangatlah dilarang. Karena prinsip *muamalah* harus dilakukan atas dasar pertimbangan mendapatkan manfaat dan menghindari mudharat dalam masyarakat sedangkan dalam sewa menyewa ini mengandung unsur mudharat.

Dalam hukum Islam objek sewa menyewa haruslah digunakan/dimanfaatkan untuk kepentingan yang sesuai syariat Islam. Namun praktiknya dalam sistem galatama objek sewa di jadikan sebagai objek perlombaan yang

mengandung unsur perjudian. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Kolam Pemancingan Untuk Perlombaan (Studi Kasus Di Pemancingan Dua Putri Desa Kecepat Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi objek pembahasan. Adapun rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi akad sewa menyewa di Pemancingan Dua Putri desa Kecepat kecamatan Randudongkal kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa kolam Pemancingan di Pemancingan Dua Putri desa Kecepat kecamatan Randudongkal kabupaten Pemalang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan transaksi akad sewa menyewa di Pemancingan Dua Putri desa Kecepit kecamatan Randudongkal kabupaten Pemalang.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan barang sewa di Pemancingan Dua Putri desa Kecepit kecamatan Randudongkal kabupaten Pemalang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta informasi bagi semua pihak terutama pemerhati hukum Islam.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi para pelaku bisnis pemancingan.
- c. Untuk dijadikan sebagai bahan bacaan dan refrensi bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah praktek sewa menyewa dalam pemancingan dalam hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Salah satu syarat diterimanya sebuah skripsi yaitu dengan adanya unsur kebaruan pada penelitian tersebut belum diteliti oleh pihak lain. Maka dari itu, untuk menghindari kesamaan dengan karya yang lain yang telah ada sebelumnya maka dalam penelitian ini akan diuraikan beberapa karya ilmiah yang telah diteliti sebelumnya dan terkait dengan **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Kolam Pemancingan Untuk Perlombaan (Studi Kasus Di Pemancingan Dua Putri Desa Kecepit Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)”** diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi Rini Setiasih Jurusan *Muamalat* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad-Akad Pada Bisnis Pemancingan Di Pemancingan Bg Ngawen Sidokarto Godean Sleman Yogyakarta”* yang membahas tentang sistem yang digunakan dalam mancing harian. Dalam masalah akad yang digunakan, pada Pemancingan pak BG belum menentukan akad apa yang digunakan pada awal transaksi. Diakhir skripsi tersebut penulis menyatakan akad yang

digunakan termasuk dalam akad tidak bernama (*al-'uqud gair al-musamma*), di Pemancingan tersebut lebih kepada unsur sewa dari pada jual beli. Oleh karena itu, maka disebut akad sewa menyewa disertai jual beli. Dalam skripsi ini penulis menyatakan bahwa akad tersebut diperbolehkan, karena pada dasarnya segala bentuk muamalah ini mubah atau boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan apa yang telah di tentukan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selain itu akad tersebut dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung paksaan.¹⁴

Kedua, skripsi Muhammad Pungkas Abdullah jurusan *Muamalah* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "*Jual Beli Ikan Dengan Sistem Harian Berhadiah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Pemancingan Moro Seneng Pugeran Maguwoharjo Sleman)*". Skripsi ini membahas jual beli ikan dengan sistem harian berhadiah yang menggunakan akad sewa menyewa, yang berakhir dengan

¹⁴ Rini Setiasih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad-Akad Pada Bisnis Pemancingan Di Pemancingan Bg Ngawen Sidokarto Godean Sleman Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Pdf, 2015.

kepemilikan yaitu pemancing membeli ikan hasil tangkapan.¹⁵

Ketiga, skripsi Titi Puspa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan *Judul “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Akad Penyewaan Kolam Pancing (Studi Kasus Pemancingan Ikan Pannampu Park Makassar)”* membahas bagaimana akad penyewaan kolam pancing harian dan lomba pada Pemancingan Pannampu Park Makassar. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem penyewaan kolam pancing harian dan sistem penyewaan kolam pancing galatama (perlombaan) menggunakan akad ijārah atau sewa-menyewa, objek yang disewa dalam akad adalah alat pancing. Sedangkan berdasarkan tinjauan ekonomi Islam dapat disimpulkan bahwa, sistem akad pelaksanaan sewa-menyewa pada kolam Pemancingan Pannampu Park Makassar sesuai dengan Syariat Islam atau Ekonomi Islam karena, pada kolam pemancingan harian telah memenuhi rukun dan syarat sah ijārah kemudian pada kolam

¹⁵ Muhammad Pungkas Abdullah, *Jual Beli Ikan Dengan Sistem Harian Berhadiah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Pemancingan Moro Seneng Pugeran Maguwoharjo Sleman)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pdf, 2012.

Pemancingan galatama (perlombaan) juga telah sesuai dengan syariat Islam karena hadiah yang diperoleh oleh pemenang bukan berasal dari uang pendaftaran lomba secara keseluruhan, tetapi juga berasal dari sponsor.¹⁶

Keempat, skripsi Atik Elmiyatin Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penyewaan Kolam Pancing “Harian” Dan “Kiloan” Di Pemancingan Lestari Desa Cerme Lor Kec. Cerme Kab. Gresik”* membahas tentang bagaimana deskripsi sistem penyewaan kolam pancing harian dan kiloan di Pemancingan Lestari di desa Cerme Lor, kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Hasil penelitian yang diperoleh adalah dalam persewaan kolam Pemancingan Lestari memiliki dua sistem pelayanan yaitu sistem persewaan harian dan sistem jual beli kiloan yang dimaksud sistem sewa harian adalah harga yang ditetapkan untuk semua penyewa sama yaitu Rp. 30.000,00 meski manfaat yang diperoleh antara penyewa yang satu dengan penyewa yang lain berbeda, sedangkan sistem jual beli kiloan adalah harga kiloan yang harus

¹⁶ Titi Puspa *“Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Akad Penyewaan Kolam Pancing (Studi Kasus Pemancingan Ikan Pannampu Park Makassar)*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pdf, 2018.

dibayar oleh pemancing dari jumlah ikan yang dipancing. Dan berdasarkan tinjauan hukum Islam sistem penyewaan harian dalam penyewaan Kolam Pemancingan Lestari telah memenuhi syarat sah *ijārah*, karena adanya kesepakatan sewa menyewa antara pemilik kolam dan penyewa meskipun jumlah ikan yang diperoleh antara penyewa yang satu dengan penyewa berbeda dengan harganya sama sedangkan dalam sistem jual beli kiloan di kolam Pemancingan Lestari telah memenuhi syarat sah jual beli.¹⁷

Kelima, skripsi Yofiana Eka Pratiwi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Usaha Pemancingan Di Pancingan Sejuta Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten*" membahas tentang akad apa yang digunakan pada usaha Pemancingan di Pancingan Sejuta, serta untuk mengetahui tentang pandangan Hukum Islam terhadap akad yang digunakan. Hasil dari penelitian ini akad yang digunakan usaha Pemancingan di Pancingan Sejuta desa Sidowayah, kecamatan Polanharjo, kabupaten

¹⁷ Atik Elmiyatin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penyewaan Kolam Pancing "Harian" Dan "Kiloan" Di Pemancingan Lestari Desa Cerme Lor Kec. Cerme Kab. Gresik*, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya,

Klaten termasuk pada golongan akad tidak bernama. Akad usaha yang diterapkan Pemancingan Pancingan Sejuta tidak sesuai dengan hukum Islam, karena di dalam pengelolaannya terdapat unsur yang dilarang oleh syara'.¹⁸

Keenam, jurnal Edi Wibowo Universitas Budi Luhur dengan judul "*Pendekatan Naratif Dokumenter Kontradiksi Fenomena Kolam Galatama Sebagai Pemahaman Dalam Dunia Pemancingan Serta Solusi Dimasyarakat*" membahas tentang pro kontra sistem lomba mancing galatama.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dan sikap orang secara individu maupun kelompok.¹⁹

¹⁸ Yofiana Eka Pratiwi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Usaha Pemancingan Di Pancingan Sejuta Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2013, Cet. 17, hlm. 399.

Metode ini digunakan untuk menggambarkan persoalan-persoalan tentang sewa menyewa di Pemancingan Dua Putri desa ecepat kabupaten Pemalang kemudian dianalisa melalui pendekatan hukum Islam.

Dalam hal ini mengadakan penelitian mengenai penggunaan barang sewa kolam pemancingan yang digunakan untuk perlombaan di Pemancingan Dua Putri desa Kecepat kecamatan Randudongkal kabupaten Pemalang.

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.²⁰ Sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan terdapat dua macam yaitu:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat utama dan penting yang muncul untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta 2010, Cet.XIII, hlm.172.

dan berkaitan dengan penelitian.²¹ Data primer dari penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan pemancingan di lapangan, yang diambil dari informan, sebagai berikut:

- 1) Bapak Setiawan, yang merupakan pemilik Pemancingan Dua Putri.
 - 2) Bapak Khodirin, yang merupakan panitia pelaksana perlombaan Pemancingan galatama Dua Putri.
 - 3) Bapak Kasori, yang merupakan *Caddy* di Pemancingan Dua Putri.
 - 4) Bapak Makmur, yang merupakan *Caddy* di Pemancingan Dua Putri.
 - 5) Bapak Hawin, sebagai peserta mancing di Pemancingan Dua Putri.
 - 6) Bapak Bewok, sebagai peserta mancing di Pemancingan Dua Putri.
 - 7) Bapak TJ, sebagai peserta mancing di Pemancingan Dua Putri.
- b. Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dan digunakan untuk mendukung

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo, 1997, hlm.116.

informasi data primer. Adapun data sekunder adalah dokumen, buku-buku, media cetak, koran, serta catatan yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Adapun data sekunder dari dalam penelitian ini yaitu pembukuan Pemancingan, buku-buku hukum, jurnal-jurnal, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data yang kemudian dianalisa dan hasil penelitian akan menjadi sebuah karya penelitian.

Adapun metode pengumpulan data dari penelitian ini yaitu:

a. Metode Observasi

Observasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan kepada objek baik secara langsung maupun tidak langsung.²² Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan cara ikut berpartisipasi menjadi panitia

²² Koentjaningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm.109.

pengelola di Pemancingan Dua Putri tersebut dan melakukan pengamatan mengenai hal-hal yang berkaitan.

b. Metode Wawancara (*interview*)

Pada dasarnya wawancara adalah suatu percakapan antara dua orang, yaitu seseorang yang bertanya dan seseorang yang lain menjawab pertanyaan.²³

Selanjutnya penulis telah melakukan wawancara dengan pihak yang menjadi sumber data primer. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara berdialog dengan pemilik pemancingan, pengelola, serta para peserta mancing di Pemancingan Dua Putri.

c. Metode Dokumentasi

Menurut Sugiyono dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.²⁴ Dalam penelitian ini jenis-jenis dokumen yang akan dikumpulkan berupa foto-

²³ M. Atar Semi, *Teknik Penulisan Berita, Features, dan Artikel*, Bandung: Mugantara, 1995.

²⁴ <https://www.konsistensi.com/2013/04/pengumpulan-data-penelitian-dengan.html>, diakses pada 2 Februari 2019 pukul 11.35 WIB.

foto dan data-data yang terkait dengan Pemancingan Dua Putri di desa Kecepit kabupaten Pemalang. Seperti buku pendaftaran, dan buku-buku pengelolaan biaya pendaftaran.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah fase penelitian yang sangat penting karena melalui analisis data inilah peneliti dapat memperoleh wujud dari penelitian yang dilakukannya. Untuk menganalisa data kualitatif biasanya mengambil bentuk deskriptif, sehingga dalam mengambil menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Data-data yang sudah dikumpulkan kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.²⁵

Metode ini digunakan untuk menggambarkan persoalan-persoalan tentang sewa menyewa dalam Pemancingan Dua Putri di desa Kecepit kabupaten

25

<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/PENELITIAN%20PENDIDIKAN.pdf>, diakses pada 2 Februari 2019 pukul 09.35 WIB.

Pemalang kemudian di analisa melalui pendekatan hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Penulis membagi penulisan skripsi ini menjadi beberapa bab dengan harapan agar pembahasan skripsi dapat tersusun dengan baik dan memenuhi kriteria sebagai karya ilmiah. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami gambaran secara menyeluruh dari rencana ini, maka penulis menuliskan sistematika beserta penjelasan secara garis besarnya. Pembahasan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, antara yang lainnya saling berkaitan, sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I: pendahuluan, berisi pemaparan tentang pendahuluan yang berisikan latar belakang, yakni mengenai gambaran secara umum mengenai akad apa yang digunakan pada usaha Pemancingan Dua Putri, menggambarkan bagaimana munculnya suatu pokok permasalahannya. Permasalahan dalam hal ini menggambarkan tentang permasalahan dasar yang digunakan oleh penulis skripsi ini.

Tujuan dan manfaat dalam penelitian ini penulis menggambarkan apa yang menjadi target utama dalam penulisan skripsi ini. Telaah pustaka merupakan alat bantu

yang digunakan oleh penulis sebagai dasar analisis terhadap objek yang menjadi bahasan dalam skripsi ini.

Metode penelitian merupakan alat analisis yang digunakan oleh penulis dalam mendapatkan kesimpulan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad usaha pemancingan.

Sistematika penulisan sebagai alat pengantar pembahasan agar dapat tersusun secara sistematis, sehingga dapat mengantarkan pembaca mendalami hasil dari tulisan ini.

Secara umum, dalam bab pertama ini menggambarkan berbagai hal yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian ini, sehingga dapat memudahkan penulis dalam mengantarkan pembaca kepada pembahasan bab selanjutnya.

Bab II: konsep pembahasan mengenai teori akad, sewa menyewa, perlombaan dan perjudian

Dalam bab ini menguraikan tentang beberapa hal, antara lain:

1. Pengertian dan jenis-jenis akad (*al-'aqd*).
2. Pengertian sewa menyewa (*ijārah*), dasar hukum sewa menyewa, macam-macam sewa menyewa, rukun dan syarat sewa menyewa, waktu sewa menyewa, pengembalian barang sewaan, serta pembatalan dan pengembalian barang sewa.

3. Pengertian perlombaan (*musābaqah*), dasar hukum perlombaan, klasifikasi perlombaan perlombaan, syarat-syarat akad *musābaqah*.
4. Pengertian perjudian (*maysīr*), dasar hukum perjudian, unsur-unsur perjudian (*maysīr*), hikmah pengharaman perjudian.

Bab III: gambaran umum, Dalam bab ini berisi penjelasan yang berhubungan dengan objek penelitian. Hal yang akan dibahas dalam bab ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum yang terdiri dari gambaran umum desa Kecepat, sejarah berdirinya Pemancingan Dua Putri desa Kecepat kecamatan Randudongkal kabupaten Pemalang, pelaksanaan sewa menyewa dalam sistem mancing galatama di Pemancingan Dua Putri desa Kecepat kecamatan Randudongkal kabupaten Pemalang.

Bab IV: hasil penelitian dan pembahasan

Dalam bab ini menguraikan tentang beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan transaksi akad sewa menyewa kolam pemancingan untuk perlombaan di Pemancingan Dua Putri desa Kecepat kecamatan Randudongkal kabupaten Pemalang.

2. Analisis hukum Islam terhadap ketentuan penggunaan barang sewaan (*ma'jur*) di Pemancingan Dua Putri desa Kecepit kecamatan Randudongkal kabupaten Pemalang.

Bab V: penutup, dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan, saran dan penutup. Kesimpulan yang dimaksud yaitu jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian secara keseluruhan dan berdasarkan hasil penelitian, penulis menyampaikan saran yang diperlukan.

Daftar Pustaka

Lampiran

Daftar Riwayat Hidup

BAB II

KONSEP TEORI AKAD, SEWA MENYEWA, PERLOMBAAN, DAN PERJUDIAN

A. Pengertian Akad dan Jenis-Jenis Akad.

Akad (*al-'aqd*), dalam pengertian bahasa Indonesia disebut kontrak, jamak dari kata *al-'aqd* adalah *al-'uqūd*, secara bahasa berarti *al-rabṭ* (ikatan, mengikat), yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu. Sedangkan menurut pengertian istilah, akad berarti ikatan antara ijab dan qabul yang diselenggarakan menurut ketentuan syariat dimana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu yang karena akad diselenggarakan²⁶. Dalam kitab fiqh terdapat banyak bentuk akad yang kemudian dapat dikelompokkan dalam berbagai variasi jenis-jenis akad. Secara garis besar pengelompokkan jenis-jenis akad, antara lain²⁷:

Akad menurut tujuannya terbagi atas dua jenis:

- a. Akad *Tabarru* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata mengharapkan *riḍa* dan

²⁶ Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 107.

²⁷ Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 76.

pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari “*return*” ataupun motif.

Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: Hibah, Wakaf, Wasiat, *Ibra'*, *al-Wakālah*, *al-Kafālah*, *al-Hawālah*, *al-Rahn*, dan *al-Qirādl*. perjanjian yang menyangkut *non profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.

- b. Akad *Tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *al-Murābahah*, *al-ijārah*, *al-Muḍārabah* dan *al-Musyārahah*. Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial.

B. Pengertian Sewa Menyewa (*Ijārah*)

1. Pengertian Sewa Menyewa (*Ijārah*)

Sewa menyewa atau dalam bahasa Arab disebut الإِجَارَةُ berasal dari kata أُجِرُ yang sinonimnya:

- a. أَكْرَى yang artinya menyewakan, seperti dalam perkataan أُجِرَ الشَّيْءُ (menyewakan sesuatu)
- b. أَعْطَاهُ أَجْرًا yang artinya ia memberinya upah, seperti dalam kalimat: أُجِرْ فُلَانًا عَلٰى كَذَا (ia memberikan kepada si fulan upah sekian)
- c. أَتَاهُ artinya memberinya pahala, seperti dalam kutipan kalimat: أُجِرَ اللهُ عَبْدَهُ (Allah memberikan pahala kepada hamba-Nya).²⁷

Menurut etimologi, *ijārah* adalah بيع المنفعة (menjual manfa'at).²⁸ *Al-ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah.²⁹ Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijārah*, antara lain adalah sebagai berikut:³⁰

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, Cet. I, 2010, hlm. 315.

²⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Cv Pustaka Setia. 2001, hlm.121.

²⁹ Ghufroon Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, Cet. I, 2015., hlm. 128.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.2002, hlm.114-115.

- a. Menurut Hanafiah bahwa *ijārah* ialah:

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِكُكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ
الْمُسْتَأْجَرِ جَزَاءً بِعَوَضٍ

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”

- b. Menurut Malikiyah bahwa *ijārah* ialah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاوُنِ عَلَى مَنَفَعَةٍ إِلَّا دَمِيٍّ وَبَعْضِ الْمَنْقُورِ لِأَنَّ

“Nama bagi akad-akad kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”

- c. Menurut Asy-Syafi’iyah

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ
وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Akad atas suatu kemafaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima penggantian atau kebolehan penggantian tertentu.”

Menurut Hasbi Ash-Shiddqie bahwa *ijārah* ialah:

عَقْدٌ مَوْضُوعَةٌ الْمُبَادَلَةِ عَلَى مَنَفَعَةِ الشَّيْءِ بِمُدَّةٍ مَحْدُودَةٍ
أَيُّ تَمْلِكُهَا بِعَوَضٍ فَهِيَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ

“Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.”³¹

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 114-115.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa *ijārah* adalah tukar menukar sesuatu dengan adanya imbalan, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.³²

2. Dasar Hukum Sewa Menyewa (*Ijārah*)

Dalil-dalil yang mendasari diperbolehkannya akad *ijārah* adalah Al-Qur'an, hadis, dan *ijma'*.

Dasar hukum *ijārah* dalam Al-Qur'an adalah.³³

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ أُخْرَىٰ يَضَعَنَّ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِى شَيْءٍ فَلْيُحْلِلْهُ لَكُمْ (٦)

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu

³² Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 70.

³³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*, Lirboyo: Lirboyo Press, 2013, hlm.278.

menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) ۲ untuknya”. (QS: al-Thalaq:6).

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ
 الْقَوِيَّ الْأَمِينُ (٢٦)
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي
 ثَمَانِي حَجَّ ۖ فَإِنْ أَنْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ
 أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧)

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik". (QS: Al-Qashash:26-27).

Dalil-dalilnya dari As-Sunnah adalah sebagai berikut:³⁴

Nabi saw. bersabda,

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَرْجَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرْقُهُ ۚ

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering”

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cempaka Putih Tengah: PT. Pena Pundi Aksara, hlm.150.

Dan dalil yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah r.a. Ia berkata:

إِسْتَأْجَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ
بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا حَرًّا يَبْنَا وَهُوَ عَلَى دِينِنَا كُفَّارٍ قُرَيْشِيٍّ
فَدَفَعْنَا إِلَيْهِ رَاِحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَتُورٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
بِرَاِحِلَتَيْهِمَا °

“Rasulullah saw. dan Abu Bakar menyewa menyewa seorang penunjuk jalan yang ahli dari Bani Ad-Dil, sedang orang tersebut memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Rasul saw. dan Abu Bakar memberikan kendaraan kepada orang tersebut, dan mereka (berdua) berjanji kepada orang itu untuk bertemu di gua Tsaur, sesudah berpisah tiga malam dengan membawa kendaraan Nabi saw. dan Abu Bakar.” (HR. Bukhari).³⁵

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah bersabda:

إِحْتَجِمْ وَاعْطِ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ °

“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu” (HR. Bukhari dan Muslim).³⁶

³⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, Cet.3, 2007, hlm.62-63.

³⁶ Harun Santoso dan Anik, *“Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah”*, vol. 1, 2015.

Ijma' diperbolehkannya sewa menyewa, semua ulama bersepakat bahwa sewa menyewa diperbolehkan. Tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak signifikan.³⁷

Dengan tiga dasar hukum yaitu Al-Qur'an, hadis, dan *ijma'*, maka hukum diperbolehkannya sewa menyewa sangat kuat karena ketiga dasar hukum tersebut merupakan sumber penggalan hukum Islam yang utama. Dari beberapa dasar di atas kiranya dapat dipahami bahwa sewa menyewa itu diperbolehkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lainnya selalu terikat dan saling membutuhkan, dan sewa menyewa adalah salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam hidup bermasyarakat.

³⁷ Muhammad Faisol A, *Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Sewa Jasa Angkutan Pick Up di Kecamatan Kaliwungu Selatan*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo, 2017, hlm. 21.

3. Macam-macam Sewa Menyewa (*Ijārah*)

Adapun akad sewa menyewa (*ijārah*) bila memperhatikan dari segi objeknya terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Sewa-menyewa

Sewa-menyewa adalah praktek *ijārah* yang berkuat pada pemindahan manfaat terhadap barang. Barang yang boleh disewakan adalah barang-barang mubah seperti sawah untuk ditanami, mobil untuk dikendarai, rumah untuk ditempati. Barang yang berada ditangan penyewa dibolehkan untuk dimanfaatkan seseuai kemauannya sendiri.

Apabila terjadi kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*mu'jir*) dengan syarat kecelakaan tersebut bukan akibat dari kelalaian penyewa (*musta'jir*). Apabila kerusakan benda yang disewakan itu, akibat dari kelalaian penyewa, maka yang bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut adalah penyewa itu sendiri.³⁸

b. Upah mengupah

³⁸ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, Cet. I, 2015, hlm. 74.

Upah-mengupah disebut juga dengan jual beli jasa. Misalnya ongkos kendaraan umum, upah proyek pembangunan, dan lain-lain. Pada dasarnya pembayaran upah harus diberikan seketika itu juga, sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga. Tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan. Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjiannya. Tetapi kalau ada perjanjian, harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.³⁹

4. Syarat dan Rukun Sewa Menyewa (*Ijārah*)

a. Syarat-syarat Sewa Menyewa (*Ijārah*)

Demi sahnya sewa menyewa, disyaratkan hal-hal berikut ini:⁴⁰

- 1) Kedua orang yang berakad saling ridha. Apabila salah satu dari keduanya dipaksa untuk melakukan penyewaan maka akad tidak sah.
- 2) Manfaat sesuatu yang diakadkan diketahui secara sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya persengketaan. Dan, pengetahuan yang dapat

³⁹ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muammalah Klasik*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya. Cet.I, 2015, hlm. 74-75.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cempaka Putih Tengah: PT. Pena Pundi Aksara, hlm.151-153.

mencegah terjadinya persengketaan diperoleh dengan beberapa hal. Pertama, dengan melihat benda yang ingin disewa atau dengan mendeskripsikannya apabila ia dapat dipastikan dengan deskripsi. Kedua, dengan menjelaskan masa penyewaan, seperti sebulan, setahun, atau lebih banyak dan lebih sedikit dari itu. Ketiga, dengan menjelaskan pekerjaan yang diinginkan.

- 3) Sesuatu yang diakadkan bisa di ambil manfaatnya secara sempurna dan secara syar'i. Diantara para ulama ada yang mensyariatkan ini dan melarang penyewaan barang milik persekutuan kepada selain sekutu. Yang demikian itu karena manfaat barang milik persekutuan tidak bisa diambil manfaatnya secara sempurna. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Zufar. Sementara menurut jumhur fuqaha, barang milik persekutuan boleh disewakan secara mutlak, baik kepada sekutu maupun kepada orang lain, karena barang persekutuan memiliki manfaat. Penyerahan bisa dilakukan dengan pengosongan atau dengan pembagian manfaat, sebagai hal itu boleh dilakukan dalam jual beli. Dan, penyewaan

adalah salah satu jenis jual beli. Apabila pembagian manfaat tidak ditentukan maka penyewaan batal.

- 4) Barang yang disewa bisa diserahkan bersama manfaat yang dimuatnya. Tidak boleh menyewakan binatang yang lepas atau barang yang dirampas yang tidak mampu direbut kembali karena tidak bisa diserahkan. Tidak boleh pula menyewakan tanah yang tidak bisa menumbuhkan tumbuhan untuk ditanami atau binatang yang cacat untuk mengangkut barang karena tidak adanya manfaat yang menjadi objek akad.
- 5) Manfaat yang diakadkan hukumnya *mubah*, bukan *haram* dan bukan wajib. Tidak boleh melakukan penyewaan untuk perbuatan maksiat karena perbuatan maksiat wajib ditinggalkan. Barang siapa mengupah seseorang untuk membunuh orang lain secara zalim atau untuk membawakan *khamar*, atau menyewa rumah untuk dijadikan tempat penjualan *khamar*, tempat permainan judi, atau gereja, maka penyewaan ini batal.
- 6) Harta benda yang menjadi objek *ijārah* haruslah harta benda yang bersifat *isti'mali*, yakni harta

benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan dan pengurangan sifatnya. Seperti tanah, kebun, mobil, dan lainnya. Sedangkan benda yang bersifat *istilakhi* atau benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian seperti makanan, minuman atau buku tulis, tidak boleh disewakan. Dalam hal ini ada sebuah kaidah:

قُلُومًا يَنْتَفِعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ تَجُوزُ إِجَارَتُهُ وَإِلَّا فَلَا

*“Segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan sedangkan zatnya tidak mengalami perubahan, boleh disewakan. Jika tidak demikian, maka tidak boleh disewakan”.*⁴¹

Upah yang diperoleh oleh peramal (*kahin*) dan dukun (*‘arraḥ*) dari pekerjaan keduanya tidak halal karena merupakan imbalan dari perbuatan haram dan merupakan bagian dari memakan harta manusia dengan cara yang batil.

Tidak boleh pula mengupah seseorang untuk mengerjakan shalat dan puasa karena ini merupakan *fardhu ain* yang harus dikerjakan sendiri oleh orang yang berkewajiban.

⁴¹ Muhammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, ..., hlm. 77

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) BAB XI tentang *ijārah* bagian ketujuh mengenai jenis barang sewa (*ma'jur*) pasal 318:

- (1) *Ma'jur* harus benda yang halal atau mubah.
- (2) *Ma'jur* harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syari'at.
- (3) Setiap benda yang dapat dijadikan objek *bai'* dapat di jadikan *ma'jur*.⁴²

b. Rukun sewa menyewa (*ijārah*) adalah sebagai berikut:⁴³

Untuk memenuhi kebolehan sewa menyewa harus memenuhi rukun sewa menyewa (*ijārah*), rukun *ijārah* yaitu sebagai berikut:

1) Orang yang berakad (*Āqidain*)

Āqidain adalah dua pelaku kontrak *ijārah* yang meliputi *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah pemilik jasa atau manfaat, sedangkan *musta'jir* adalah penyewa atau pengguna jasa atau manfaat barang sewaan. Disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta).

⁴² Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011, hlm. 85.

⁴³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologi Konsep Interaksi Sosial Ekonomi, ...*, hlm. 279-286.

Syarat *mu'jir* dan *musta'jir* harus memiliki kriteria *muthlaq at-tasharruf* (orang yang bebas dalam membelanjakan hartanya tanpa terikat dengan batasan-batasan tertentu) dan *mukhtar* (seorang yang melakukan transaksi atas dasar inisiatif pribadi, tanpa tekanan atau paksaan (*ikrah*) dari pihak lain. Dalam jual beli, apabila komoditinya berupa budak muslim, *musytari'* (pembeli) disyaratkan harus seorang muslim. Sedangkan dalam *ijārah*, ketika menyewa jasa seorang muslim, *musta'jir* tidak disyaratkan harus Muslim.

2) Upah (*Ujrah*)

Ujrah adalah upah atas jasa atau manfaat barang yang disewa. Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.

3) *Manfa'ah*

Manfa'ah adalah jasa atau manfaat barang yang menjadi objek akad *ijārah*. Secara umum, batasan jasa atau manfaat yang legal diakadi *ijārah* adalah, setiap barang yang secara syar'i legal dimanfaatkan, memiliki nilai ekonomis, tanpa mengurangi fisik barang, diketahui, dan bisa diserahkan. Sedangkan secara

detail, syarat jasa atau manfaat yang sah *dijārahkan* adalah sebagai berikut:⁴⁴

a) *Mutaqawwim*

Mutaqawwim yaitu jasa atau manfaat harus memiliki kriteria barang berharga. Tinjauan berharga dalam *ijārah*, ditinjau dari dua prespekti, *syar'i* dan *'urfī*. Dari prespektif *syar'i*, jasa atau manfaat bisa dikategorikan berharga apabila pemanfaatannya dilegalkan. Sedangkan dari prespektif *'urfī*, jasa atau manfaat bisa dikategorikan berharga apabila sudah lumrah dimanfaatkan, sehingga diakui secara publik memiliki nilai ekonomis dan layak dikomersialkan. Sebab komersialisasi sesuatu yang tidak memiliki nilai ekonomis, termasuk tindakan bodoh dan memakan harta orang lain dengan cara batil.

Karena, tidak sah menyewakan alat musik yang diharamkan, sebab pemanfaatannya tidak legal secara *syar'i*. Demikian juga tidak sah menyewakan mata uang dinar atau dirham untuk dimanfaatkan sebagai aksesoris atau perhiasan, menyewakan jasa penawaran produk kepada konsumen (makelar) yang tidak ada jerih

⁴⁴ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*, ..., hlm. 279.

payahnya, sebab manfaat atau jasa demikian secara *'urf* tidak dianggap sebagai manfaat atau jasa yang memiliki nilai ekonomis yang layak dikomersialkan.⁴⁵

b) Berupa nilai kegunaan, bukan berupa barang

Jasa atau manfaat dalam akad *ijārah* disyaratkan harus berupa kegunaan (*'atsar*) bukan berupa barang (*'ain*). Sebab orientasi akad *ijārah* bukan untuk memperoleh sebuah barang, melainkan untuk mendapatkan nilai manfaat dari sebuah barang. Karena itu tidak sah menyewa sapi perah untuk diambil susu atau anaknya, menyewa kolam untuk diambil air atau ikannya. Sebab susu, air, ikan tersebut merupakan kemanfaatan yang berupa barang (*'ain*), bukan sebuah nilai kegunaan (*'atsar*).

Akan tetapi, larangan manfaat dalam akad *ijārah* berupa barang ini apabila barang menjadi tujuan pokok untuk mendapatkan manfaat bukan sebagai tujuan pokok dari akad *ijārah*. Artinya, akad *ijārah* diadakan dengan tujuan pokok untuk mendapatkan manfaat berupa barang. Sedangkan juga manfaat berupa barang (*'ain*) tersebut bukan sebagai tujuan pokok dari akad

⁴⁵ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*, ..., hlm. 280.

ijārah, melakinkan sekedar implikasi yang tak terpisahkan dari akad *ijārah* karena faktor hajat atau darurat, maka diperbolehkan. Seperti menyewa wanita untuk menyusui anak kecil, dimana yang menjadi tujuan pokok dari akad *ijārah* tersebut adalah jasa asuhnya, sedangkan air susunya didapatkan hanya sebagai implikasi tak terpisahkan dari layanan jasa asuh tersebut. Sebab, jika layanan jasa asuh pada anak kecil tersebut tanpa disertai memberikan air susu, maka akan sangat menyulitkan. Demikian dalam menyewa rumah yang di dalamnya terdapat sumurnya, maka yang menjadi tujuan pokok akad *ijārah* adalah tenaga penjahit dan manfaat rumah tersebut, sedangkan benang dan air yang didapatkan hanya sebagai implikasi tak terpisahkan dari akad *ijārah* tersebut.⁴⁶

c) Mampu diserahkan-terimakan

Jasa atau manfaat harus mampu diserahkan-terimakan oleh *mu'jir* dan *musta'jir*, secara empiris atau secara hukum.⁴⁷

d) Manfaat kembali kepada *musta'jir*

⁴⁶ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*, ..., hlm. 280-281.

⁴⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*, ..., hlm. 282.

Jasa atau manfaat dalam akad *ijārah* harus dinikmati oleh pihak penyewa (*musta'jir*), bukan pihak yang menyewakan (*mu'jir*), sebab jasa atau manfaat dalam akad *ijārah* merupakan komoditi yang dibeli dengan *ujroh* atau upah oleh *musta'jir*.⁴⁸

e) Diketahui barang, kriteria, dan kadarnya secara spesifik

Jasa atau manfaat dalam akad *ijārah* harus diketahui secara spesifik, meliputi fisik barangnya, ciri-ciri atau kriterianya, dan kadar manfaatnya. Sebab akad *ijārah* secara substansi adalah akad jual beli dengan komoditi berupa jasa atau manfaat, yang disyaratkan harus spesifik.⁴⁹

4) *Sighat* (ijab qabul)

Sighat dalam akad *ijārah* adalah bahasa transaksi berupa ijab dan qabul yang memuat perjanjian kontrak pemberian kepemilikan jasa atau manfaat dari pihak *mu'jir* kepada *musta'jir* dengan ganti berupa upah (*ujroh*).

⁴⁸ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*, ..., hlm. 283.

⁴⁹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*, ..., hlm. 284.

5. Kewajiban Orang yang Menyewakan (*Mu'jir*) dan Orang yang Menerima Sewa (*Musta'jir*)

Untuk menjaga agar *ijārah* tidak menimbulkan pertentangan antara kedua pihak maka berikut ini disebutkan beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku *ijārah* yaitu:

- a. Orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin agar penyewa dapat mengambil manfaat dari apa yang ia sewakan. Misalnya, melengkapi rumah yang ia sewakan dengan segala perabotnya, memperbaiki kerusakan-kerusakan di dalamnya, dan mempersiapkan semua yang diperlukan dalam memanfaatkan rumah tersebut.
- b. Penyewa, ketika selesai menyewa, wajib menghilangkan semua yang terjadi karena perbuatannya. Kemudian mengembalikan sewanya sebagaimana ketika menyewanya. *Ijārah* adalah akad yang wajib dipatuhi atas dua pihak *mu'jir* dan *musta'jir*. Karena *ijārah* merupakan bagian dari jual beli maka, maka hukumnya serupa dengan hukum jual beli. Dan masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad kecuali dengan persetujuan pihak lain.

- c. Orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa dan memberinya keleluasaan untuk memanfaatkannya. Apabila pihak yang menyewakan membatasi untuk benda yang disewakan maka tidak berhak untuk menerima upah penuh.⁵⁰

6. Menyewakan Barang Sewaan

Menurut Sayyid Sabiq, penyewa dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan tersebut pada orang lain, dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad awal. Sementara itu, menurut Hendi Suhendi bila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*mu'jir*) dengan syarat kerusakan itu bukan akibat dari kelalaian penyewa atau (*musta'jir*) maka yang bertanggung jawab adalah penyewa atau (*musta'jir*) itu sendiri. Menurut Sayyid Sabiq, penyewa dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan tersebut pada orang lain, dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad awal. Sementara itu, menurut Hendi Suhendi bila ada kerusakan pada benda

⁵⁰ Saleh Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I, 2005, hlm. 485.

yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*mu'jir*) dengan syarat kerusakan itu bukan akibat dari kelalaian penyewa atau al-musta'jir maka yang bertanggung jawab adalah penyewa atau (*musta'jir*) itu sendiri.⁵¹

7. Pembatalan Sewa Menyewa (*Ijārah*)

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian, karena termasuk perjanjian timbal-balik. Bahkan, jika salah satu pihak (pihak yang menyewakan atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal, asal yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa masih ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris. Demikian juga halnya dengan penjualan obyek perjanjian sewa-menyewa yang tidak menyebabkan putusnya perjanjian yang diadakan sebelumnya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan pembatalan

⁵¹ Abdul Rahman Ghazaly, M.A Dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana.2012, hlm. 278-282.

perjanjian (*fasakh*) oleh salah satu pihak jika ada alasan atau dasar yang kuat.⁵²

Ijārah akan menjadi batal (*fasakh*) bila terdapat hal-hal berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa
- b. Rusaknya barang yang disewakan. Apabila barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang di perjanjikan, misalnya terbakarnya rumah yang menjadi obyek sewa
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan. Maksudnya jika apa yang menjadi tujuan sewa menyewa telah tercapai atau masa perjanjian sewa menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak, maka akad sewa menyewa berakhir. Namun jika terdapat uzur yang mencegah

⁵² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet I. 2000, hlm. 148.

fasakh, seperti jika masa sewa menyewa tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai dipanen, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini di maksudkan untuk mencegah adanya kerugian pada pihak penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.

- e. Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh ijārah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan *menfasakhkan* sewaan itu.⁵³

8. Berakhirnya Akad Sewa Menyewa (*Ijārah*)

Akad sewa menyewa berakhir dengan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Selesainya masa kontrak, baik dengan habisnya masa kontrak dalam akad *ijārah* yang dibatasi dengan masa kontrak (*muddah*), atau dengan rampungnya pekerjaan dalam akad *ijārah* yang dibatasi dengan penggunaan atau kinerja (*‘amal*).

⁵³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.2002), hlm.122.

- b. Rusaknya objek *ijārah* yang ditentukan (*ijārah ain*) secara total di tengah masa *ijārah*, seperti menyewa rumah kemudian roboh.⁵⁴

Sewa-menyewa sebagai akad akan berakhir sesuai kata sepakat dalam perjanjian. Dengan berakhirnya suatu sewa menyewa ada kewajiban bagi penyewa untuk menyerahkan barang yang disewanya.

9. Pengembalian Barang Sewaan

Ketika penyewaan telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang yang dapat dipindah (barang bergerak) seperti kendaraan, binatang dan sejenisnya, ia wajib menyerahkannya langsung pada pemiliknya. Dan jika berbentuk barang yang tidak dapat berpindah (barang yang tidak dapat bergerak) seperti rumah, tanah, bangunan, ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong, seperti keadaan semula. Apabila barang tersebut tanah pertanian maka dia harus membersihkan tanamannya. Kecuali ada udzur, maka tanah tersebut tetap berada ditangan penyewa sampai waktu memanen tanaman, dengan membayar sewa yang wajar.

⁵⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm.123.

Madzhab Hambali berpendapat bahwa ketika *ijārah* telah berakhir penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerah-terimaknya, seperti barang titipan. Selanjutnya mereka juga berpendapat bahwa setelah berakhirnya masa akad *ijārah* dan tidak terjadi kerusakan yang tanpa disengaja, maka tidak ada kewajiban menanggung bagi penyewa.⁵⁵

A. Perlombaan (*Musābaqah*)

1. Pengertian Perlombaan (*Musābaqah*)

Perlombaan dalam bahasa Arab disebut dengan *musābaqah*. Perlombaan disyariatkan karena termasuk olahraga yang terpuji. Hukumnya berubah-ubah, bisa *sunnat*, *mubah* bisa juga haram, bergantung pada niatnya. Perlombaan biasanya menggunakan anak panah, senjata, kuda, bighal, dan keledai.⁵⁶

Musābaqah dari *as sabqu* yang secara bahasa artinya:

الْقُدْمَةُ فِي الْجَرِيِّ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ

“Berusaha lebih dahulu dalam menjalani sesuatu atau dalam setiap hal”

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cempaka Putih Tengah: PT. Pena Pundi Aksara, hlm. 164.

⁵⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 257.

2. Dasar Hukum Perlombaan (*Musābaqah*)

Dalil yang mendasari diperbolehkannya akad *musābaqah* adalah Al-Qur'an, hadis:

1) Menurut Al-Qur'an

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ
بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرِيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ
يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ
لَا تَظْلُمُونَ (٦٠)

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)". (QS: al-Anfal:60)

2) Menurut Hadis

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ أَنبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ قَالَتْ: فَسَابَقْتُهُ عَلَى رَجُلِي فَلَمَّا
حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَالَ: هَذِهِ بَيْتُكَ السَّبَقَةِ °

"dari Aisyah ra. Sesungguhnya ia bersama Nabi saw. dalam suatu perjalanan. Ia berkata, aku balapan lari dengan beliau, maka aku mendahului beliau. Ketika berat badanku bertambah, aku balapan lagi dengan beliau, maka beliau mendahuluiku. Lalu beliau berkata, (kemenangan)

ini sebagai ganti dari kemenangan(mu) itu.” (HR. Abu Dawud).⁵⁷

Perlombaan binatang juga disebutkan dalam hadis-hadis:

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لاسبق إلا في نصل أو حفّ أو حافر

“Tidak ada hadiah (dalam kompetisi) kecuali kompetisi yang menggunakan unta, anak panah, dan kuda. (HR.Atturmudzi)”⁵⁸

3. Klasifikasi Perlombaan (*Musābaqah*)

Musābaqah diklasifikasi menjadi dua, yaitu *musābaqah* berhadiah dan *musābaqah* tanpa hadiah.

a. *Musābaqah* Tanpa Hadiah

Menurut mayoritas ulama, hukum *musābaqah* tanpa hadiah diperbolehkan dalam segala bentuk kompetisi yang tidak bertentangan dengan syara, seperti balap lari, balap kuda, angkat besi, dan sebagainya. Hukum ini didasarkan pada

⁵⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*, ..., hlm. 308.

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ..., hlm.452.

banyak hadis yang secara umum memberikan gambaran legalitas *musābaqah*. Di antaranya yaitu:⁵⁹

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَطْحَاءِ فَأَتَى عَلَيْهِ يَزِيدُ بْنُ رُكَانَةَ أَوْ رُكَانَةَ بْنِ يَزِيدٍ وَمَعَهُ عَيْرٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ : يَا مُحَمَّدُ هَلْ لَكَ أَنْ تُصَا رِعَنِي؟ فَقَالَ مَا تَسْبِقُنِي أَيْ تَجْعَلُهُ لِي مِنَ السَّبْقِ قَالَ : شَاةٌ مِنْ غَنَمِي . فَصَا رَعَهُ فَصَرَعَهُ . فَأَخَذَ الشَّاةَ . فَقَالَ رُكَانَةُ : هَلْ لَكَ فِي الْعَوْدِ؟ فَفَعَلَ ذَلِكَ مِرْرًا . فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا وَضَعَ جَنْبِي أَحَدٌ إِلَى الْأَرْضِ وَ مَا أَنْتَ بِالَّذِي تَصْرَعُنِي فَأَسْلَمَ وَ رَدَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ غَنَمَهُ^o

“Suatu hari Rasulullah saw. berada di Bithaha”. Lalu datanglah Yazid bin Rukanah atau Rukanah bin Yazid bersama rombongannya. Ia berkata, wahai Nabi Muhammad, apakah kamu bersedia gulat denganku? Nabi menjawab, apa upah yang akan kamu berikan kepadaku? Rukanah menjawab, seekor kambing. Lalu Nabi meladeni tantangan gulat Rukanah dan berhasil mengalahkannya, serta mendapatkan satu kambing. Rukanah berkata, apakah kamu mau bertanding lagi? Nabi pun

⁵⁹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*, ..., hlm. 309.

kembali meladeninya hingga berkali-kali dan berhasil mengalahkannya. Rukanah berkata, wahai Muhammad, belum ada seorang pun yang sanggup menjatuhkan aku ke tanah. Demi keberhasilanmu mengalahkan aku, maka aku masuk Islam. Kemudian Nabi mengembalikan kambing yang didapatkan kepada Rukanah”. (HR. Abu Dawud).”

Sedangkan menurut Hanafiyah, *musābaqah* hanya dilegalkan dalam empat cabang kompetisi, yakni balap unta, balap kuda, balap lari, dan memanah. Sebab *musābaqah* termasuk permainan yang haram secara hukum asal, selain permainan-permainan yang telah dikecualikan oleh syariat. Nabi saw. bersabda:

كُلُّ مَا يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمِيَهُ بِقَوْسِهِ وَتَأْتِيهِ فَرَسَهُ وَ مَلَاعِبَتَهُ أَهْلُهُ فَاتَّهَنَ مِنَ الْحَقِّ °

“Segala sesuatu yang dapat melalaikan seorang Muslim adalah batil, kecuali bermain panah dengan busurnya, berlatih dengan kudanya, dan bercumbu dengan istrinya, maka hal itu termasuk perkarayang haq”. (HR. Atturmudzi).

b. *Musābaqah* Berhadiah

Menurut Syafi’iyah, *musābaqah* berhadiah, dalam pengertian kompetisi untuk memperebutkan hadiah (*‘iwadh*), secara hukum diperbolehkan. Sebab di

samping pemberian hadiah dalam *musābaqah* bisa memotivasi dan mendorong umat untuk senantiasa siaga berjuang di jalan Allah, juga berdasarkan hadis Nabi saw. yang melarang hadiah dalam kompetisi kecuali kompetisi yang menggunakan unta, kuda, dan anak panah.

° لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلِ أَوْحُفٍّ أَوْ حَافِرٍ °

“Tidak ada hadiah (dalam kompetisi) kecuali kompetisi yang menggunakan unta, anak panah, dan kuda”. (HR. Atturmudzi).

Perlombaan pada masa sekarang ini bermula dari suatu permainan yang umum dilakukan oleh masyarakat, kemudian beralih bentuk dan sifat menjadi hiburan yang dipertunjukkan pada acara tertentu. Pada perkembangan selanjutnya, permainan tersebut beralih karakter dan motivasinya, yang akhirnya, dipertandingkan dengan transaksi berhadiah. Perlombaan berhadiah ini ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang:

1) Perlombaan berhadiah yang diperbolehkan

Adanya pertarungan atau hadiah dalam suatu permainan atau perlombaan tidak selalu diharamkan.

Rasul sendiri pernah memberi hadiah kepada seorang pemenang lomba berkuda. Hadiah yang diberikan ini sebagai rangsangan agar pemain meningkatkan kemampuannya. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad disebutkan:

عن ابن عمر أنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَ
بالخيل، وفي لفظ : سَبَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ وَأَعْطَى
السَّابِقَ °

“Dari Ibnu ‘Umar ia menceritakan, bahwa Nabi SAW pernah mengadakan perlombaan berkuda dan beliau menang, dan dalam lafal lain dikatakan: Rasulullah SAW mengadakan lomba berkuda dan beliau memberi (hadiah) kepada pemenangnya.”
(H.R. Ahmad)

Pertaruhan atau hadiah dalam perlombaan yang diperbolehkan adalah sebagai berikut:⁶⁰

a) Hadiah itu datang dari penguasa atau yang lain

Diperbolehkan mengambil hadiah perlombaan apabila hadiah itu diberikan oleh pemerintah atau pihak lain yang tidak ikut dalam perlombaan (sponsor). Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis yang

⁶⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm.259-260.

diriwayatkan oleh Ahmad bahwa Rasulullah mengadakan lomba kuda dan beliau memberi hadiah kepada pemenangnya. Misalnya perlombaan-perlombaan yang mendapat dana dari sponsor dan hadiah yang diberikan kepada peserta berasal dari dana sponsor tersebut.

- b) Hadiah dikeluarkan oleh hanya salah satu pihak yang berlomba

Mengambil hadiah dalam perlombaan diperbolehkan apabila salah seorang dari dua orang yang berlomba atau salah satu pihak dari beberapa pihak yang berlomba yang mengeluarkan hadiah. Misalnya salah satu pihak berkata, “Barang siapa yang menang dalam perlombaan ini, maka dia akan memperoleh hadiah dariku. Tetapi apabila aku yang menang, maka kalian tidak akan memperoleh apapun dariku dan aku tidak akan mendapatkan apapun dari kalian”.

Perlombaan berhadiah semacam ini tidak merugikan pihak manapun. Pemain yang akan memberikan hadiah tidak merasa dirugikan

karena memang sudah berniat untuk memberikan hadiah kepada pemenang lomba. Pihak yang lain pun tidak dirugikan karena sekali pun mereka kalah dalam perlombaan, mereka tidak harus menanggung beban hadiah untuk diberikan kepada peserta yang menang.

- c) Hadiah dikeluarkan oleh beberapa pihak yang berlomba dengan adanya *muhalil*

Hadiah dalam perlombaan boleh diambil apabila datang dua orang (pihak) yang berlomba atau beberapa pihak yang berlomba, sementara di antara mereka terdapat salah seorang atau salah satu pihak yang berhak menerima hadiah itu bila dia menang dan tidak berutang bila dia kalah. Orang yang berhak menerima hadiah bila menang dan tidak berutang bila kalah itu lah yang disebut *muhalil*. *Muhalil* harus memiliki karakter, keadaan fisik, dan kemampuan yang sama dengan para peserta lainnya. Dia tidak boleh orang yang sudah diyakini akan menang atau akan kalah dalam perlombaan tersebut. Dengan adanya *muhalil* semacam itu, maka

perlombaan terhindar dari *maysīr*. *muhālil* berfungsi sebagai orang yang menghalalkan perjanjian dalam perlombaan. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

عن أبي هريرة أنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
ل: من ادخل فرسا بين فرمين وهو لا يأمن ان
يسبق فلا بأس, ومن ادخل فرسا بين فرسين
وهو آمن ان يسبق فهو قمر^o

“Dari Abi Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda: Barang siapa memasukkan seekor kuda di antara dua kuda sedangkan dia tidak yakin kalau kudanya itu pasti menang, maka yang demikian itu tidak mengapa. Dan barang siapa yang memasukkan seekor kuda di antara dua kuda, sedangkan dia yakin kudanya itu menang, maka yang demikian itu adalah judi”.
(H.R. Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah).

2) Perlombaan berhadiah yang dilarang

Pada masa Rasulullah, pertandingan terhadap suatu permainan bermotif pada hiburan dan untuk meningkatkan kualitas pemainnya. Peningkatan kualitas tersebut sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peperangan melawan musuh-musuh Islam. Pertandingan yang

diadakan pun untuk mempersiapkan mereka maju ke medan jihad, seperti lomba lari, lomba balap kuda, dan lomba memanah. Dalam perspektif itu, Allah SWT berfirman:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ
 تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا
 تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (٦٠)

“Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan).” (Q.S. al-Anfal:60)

Selain itu, hadiah yang ada bernilai rangsangan atau memberi motivasi kepada para pemain. Hal ini dilakukan agar pemain yang kalah bertanding terus berlatih meningkatkan kemampuannya. Begitu juga agar pemain yang menang selalu berlatih untuk mempertahankan prestasinya. Hadiah ini tidak memiliki motif

mencari keuntungan dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam pemberian hadiah ini.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa pada dasarnya perlombaan adalah hiburan yang dibolehkan oleh agama Islam. Namun tetap saja harus memperhatikan aturan-aturan syari'ah agar tidak sampai terjerumus pada hal-hal yang dilarang. Karena pada dasarnya perlombaan adalah permainan yang bermotif hiburan, maka tidak boleh melakukan permainan yang bisa menimbulkan marabahaya tanpa adanya tuntutan ke arah itu.

Jangan sampai pula permainan itu memperlihatkan bagian tubuh atau aurat yang seharusnya ditutupi.⁶¹ Terutama bagi seorang wanita, diharamkan untuk memainkan permainan yang memperlihatkan bagian tubuh atau aurat mereka di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tidak terkecuali untuk pemain laki-laki, tidak boleh memperlihatkan aurat yang seharusnya ditutupinya di hadapan perempuan yang bukan mahramnya. Seperti dalam olah raga renang yang menggunakan

⁶¹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan Edisi Indonesia*, terj. Dimas Hakamsyah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm.59.

kostum ketat hingga memperlihatkan lekuk tubuh pemakainya.

Selain itu, dalam permainan tidak boleh melibatkan binatang, baik unggas atau binatang lainnya, yang dapat menyebabkan tersakitinya binatang-binatang tersebut. Misalnya dalam permainan sabung ayam dan aduan kambing, kedua permainan tersebut dilarang karena menyebabkan ayam atau kambing yang diadu saling menyakiti. Termasuk dalam latihan memanah atau menembak, tidak boleh menggunakan binatang sebagai sasaran.

Perlu diperhatikan pula agar permainan terhindar dari unsur perjudian (*maysīr*) dan mengundi nasib (*azlam*). Dan jangan sampai permainan tersebut melewati batas dengan mengorbankan hal-hal yang lebih penting.⁶² Permainan adalah hiburan yang tidak termasuk kebutuhan pokok, maka tidak seharusnya sampai mengganggu kewajiban seseorang, apalagi sampai melalaikannya. Dalam perlombaan berhadiah, harus benar-benar diperhatikan agar terhindar dari unsur

⁶² Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan Edisi Indonesia*, hlm. 60.

maysīr. Pertaruhan dalam perlombaan diharamkan oleh para ulama apabila salah seorang atau satu pihak yang berlomba menang, maka dia memperoleh hadiah (taruhan) itu, sedangkan apabila dia kalah maka dia kehilangan hadiah (taruhan) itu. Dengan demikian, dalam sebuah pertandingan, dana partisipasi yang dimintakan dari peserta tidak boleh dialokasikan untuk hadiah para pemenang.⁶³

4. Syarat Akad *Musābaqah*

Substansi *musābaqah* berhadiah adalah sebuah akad atau transaksi komersial. Sebab hadiah yang akan didapatkan tidak bersifat gratis, melainkan harus dibayar dengan kemenangan dalam kompetisi sebagai harganya (*muqabalah*). Karena itu, dalam *musābaqah* berlaku persyaratan-persyaratan transaksional, sebagai berikut:⁶⁴

- a. Objek (*ma'qud 'alaih*) yang dikompetisikan harus berupa objek yang relevan dan efektif untuk membangun kekuatan dan kesiagaan berjuang di jalan Allah.

⁶³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm.43.

⁶⁴ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologi Konsep Interaksi Sosial Ekonomi, ...*, hlm.311-312.

- b. Mengetahui garis start dan finish.
- c. Menentukan alat (*ta'yin*) dan peserta kompetisi.
- d. Alat dan peserta kompetisi harus seimbang, sehingga memiliki potensi kemenangan yang sama.
- e. Mengetahui hadiah (*'iwadh*) yang diperebutkan, baik dari segi jenis, sifat, nominal, dan lain-lain. Sebagaimana ketentuan *'iwadh* dalam akad *mu'awadlah*.

B. Konsep Perjudian (*Maysīr*)

Setelah membahas mengenai perlombaan berhadiah menurut hukum Islam baik yang diperbolehkan maupun dilarang, dapat diketahui bahwa hal yang harus diperhatikan dalam perlombaan memancing berhadiah tersebut tidak adanya unsur *maysīr* yang diharamkan oleh agama Islam, maka sudah seharusnya konsep *maysīr* juga diulas secara lebih terperinci.

1. Pengertian Perjudian (*Maysīr*)

Hiburan dan permainan memang dibolehkan oleh Islam, tetapi ia juga mengharamkan setiap permainan yang dicampuri perjudian. Permainan yang tidak luput dari untung-rugi yang dialami oleh si pemain.

Maysīr dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian diantaranya adalah keharusan, mudah, kaya, dan membagi-bagi.⁶⁵ Adapun judi dalam bahasa Arab disebut *al-maysīr*, *al-qimar*, *rahanahu fi al-qimar*, *muqamarah*, *maqmarah* (rumah judi). Termasuk dalam judi ialah bisnis yang dilakukan dengan sistem pertaruhan.⁶⁶

Perilaku judi dalam proses maupun pengembangan bisnis dilarang secara tegas oleh orang yang bermain bersama dengan larangan *khamr* dan mengundi nasib, karena termasuk perbuatan setan.

Dalam terminologi *muamalah*, *al-maysīr* berarti untung-untungan atau perjanjian untung-untungan. Adapun pengertian *maysīr*, menurut pakar hukum Islam, yaitu:

- 1) Imam Syafi'i menjelaskan bahwa *maysīr* merupakan kegiatan yang mengharuskan pelakunya kehilangan harta miliknya atau mendapatkan harta dari pihak lain.

⁶⁵ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu ?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987), hlm. 24.

⁶⁶ Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2009, hlm. 179.

- 2) Imam Khutubi menjelaskan bahwa *maysīr* merupakan perjudian (*al-qimar*), yakni dua pihak masing-masing mempertaruhkan hartanya, di mana pemenangnya akan menjadi pemilik atas harta yang dipertaruhkan.
- 3) Imam Jashash menjelaskan bahwa *maysīr* merupakan proses pemilikan harta melalui penipuan/manipulasi dan/atau untung-untungan.⁶⁷

Dalam praktiknya, judi adalah usaha untuk memperoleh uang atau barang melalui pertaruhan. Usaha seperti ini termasuk dalam kategori *khaba'is* dan *gharar* serta bertentangan dengan nilai keadilan yang senantiasa ditekankan pada bisnis Islami. Adil yang dimaksud adalah jangan sampai dalam akad tersebut memuat sesuatu yang diharamkan oleh hukum.

2. Dasar Hukum Larangan *Maysīr*

Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 219:

⁶⁷ Jaih Mubarak, dkk, *Fiqh Muamalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Cet. I, 2017, hlm. 227.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
 وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ
 مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ
 لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah: ‘Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya’. Dan mereka bertanya kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, Kelebihan (dari apa yang diperlukan)’. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu memikirkannya”. (Q.S. al-Baqarah:219).

Apabila dalam suatu hal hanya terdapat bahaya padanya, maka sudah pasti hal tersebut haram. Sebaliknya, apabila dalam suatu hal hanya terdapat kemanfaatan, sudah jelas bahwa hal tersebut halal. Sedangkan apabila dalam suatu hal tersebut terdapat kemanfaatan dan bahaya, dan unsur bahayanya lebih besar dari manfaatnya, maka termasuk hal yang

diharamkan. Begitu juga bila unsur kemanfaatannya lebih besar dari pada bahayanya, maka termasuk halal.⁶⁸

Dalam surah al-Baqarah ayat 219, Allah menyebutkan bahwa dalam *khamr* dan *maysir* selain terdapat dosa besar juga mengandung kemanfaatan. Namun perlu diperhatikan bahwa Allah pun menyebutkan bahwa dosa yang terdapat dalam keduanya lebih besar dari pada kemanfaatannya. Maka hukum keduanya, baik *khamr* maupun *maysir*, adalah haram karena terdapat unsur bahaya yang lebih besar dari manfaatnya. Lebih tegas lagi Allah mengharamkan keduanya dalam surah Al-Mā'idah ayat 90 dilanjutkan dengan ayat 91.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ (٩٠)

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ
فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah

⁶⁸ Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis: Tinjauan Etika Bisnis Islami*, (Surabaya: Alpha, 2007), hlm.75.

termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.(Q.S al-Mā'idah:90-91)

Allah SWT selalu menyandingkan *maysīr* dengan *khamr*. Hal ini menunjukkan bahwa bahaya *maysīr* sama dengan *khamr* yang benar-benar harus dihindari oleh manusia. Bahkan dalam surah Al-Mā'idah: 90 tersebut, Allah memerintahkan untuk menjauhinya, bukan sekedar memerintahkan untuk tidak melakukannya. Sehingga segala hal yang mendekatkan pada *maysīr* pun harus dihindari. Oleh karena itu, diharamkannya *maysīr* bukan hanya memainkannya saja, memberi fasilitas seperti menyediakan tempat dan memberi izin pun diharamkan.⁶⁹ Rasulullah juga menyuruh seseorang yang mengajak temannya bermain judi agar bersedekah. Rasulullah bersabda:

⁶⁹ Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis: Tinjauan Etika Bisnis Islami*, hlm. 77.

عن ابى هريرة عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ
 حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ بِأَلَّتْ وَالْعِزَّى فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ
 إِلَّا اللهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرَكَ فَلْيَتَصَدَّقْ (متفق
 عليه)

“Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW, beliau bersabdakan: Siapa bersumpah yang dalam sumpahnya itu mengatakan “demi Latta dan ‘Uzza”, maka hendaklah dia (susul dengan) mengucapkan kalimat “Laila ha illa Allah”, dan siapa yang mengajak kawannya “mari bermain judi”, maka hendaklah dia (tebus dengan) bersedekah. (Muttafaqun ‘alaih).

3. Unsur-unsur Perjudian (*Maysir*)

Sebuah transaksi atau permainan bisa dikatakan sebagai perjudian jika terdapat unsur-unsur berikut:

- a. Taruhan (*mukhtarah/murahanah*) dan mengadu nasib sehingga pelaku bisa menang bisa kalah.
- b. Seluruh pelaku *maysir* mempertaruhkan hartanya, pelaku judi mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan. Seperti judi yang dipertaruhkan ialah uang yang diserahkan, berbeda dengan bisnis, yang dipertaruhkan adalah kerja/resiko bisnis.
- c. Pemenang mengambil hak orang lain yang kalah, karena setiap pelaku juga tidak memberi manfaat

kepada lawannya. Ia mengambil sesuatu dan yang kalah tidak mengambil imbalannya.

- d. Pelaku berniat mencari uang dengan mengadu nasib. Tidak ada target lain. Hal ini untuk membedakan dengan permainan yang tidak menjadi sarana mencari uang.⁷⁰

Maysīr tidak terbatas pada judi, domino dan semacamnya, tetapi juga termasuk setiap permainan (*musābaqah*) yang memenuhi kriteria judi (*maysīr*).

4. Hikmah Pengharaman *Maysīr*

Islam dengan tegas mengharamkan segala sesuatu yang mengandung unsur *maysīr*, baik sebagai media hiburan maupun sebagai cara untuk mengumpulkan harta dalam kondisi apapun. Segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah pasti mengandung hikmah dan tujuan mulia bagi manusia. Karena segala sesuatu yang diciptakan dan ditetapkan oleh Allah tidak mungkin mengandung kesia-siaan belaka. Begitu pula dalam pengharaman *maysīr*, terdapat hikmah dan tujuan baik bagi manusia.

⁷⁰Adiwarman A. Karim, *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fiqh dan Ekonomi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet.I, 2015, hlm.193.

Islam menghendaki setiap muslim untuk mengikuti hukum-hukum Allah dalam usahanya mencari kekayaan. Seorang muslim seharusnya menggapai tujuan melalui jalur-jalur yang benar. Allah telah memberikan keleluasaan bagi manusia untuk mendapatkan rezeki dengan usaha dan kerja keras. Namun dalam praktik *maysir*, seseorang justru cenderung bergantung pada keberuntungan, nasib, dan harapan-harapan kosong.

Judi itu memalingkan orang dari dzikrullah. Berpalingnya orang dari dzikrullah, ini adalah dalil lain yang menunjukkan keharaman *khamr* dan judi. Yaitu dalam firman Allah Ta'ala: “..dan menghalangi kamu dari mengingat Allah..” (QS. al-Mā'idah: 91). Maka permainan setan ini mengandung mafsadah yang besar, yaitu ia memalingkan orang dari dzikrullah. Dan ini sudah terbukti di lapangan, orang yang memainkan permainan judi, bahkan walaupun tidak menggunakan taruhan, ia akan tersibukan dengannya dan menghabiskan waktu yang banyak serta sangat menikmati permainan tersebut. Mereka mengklaim hal itu untuk menyegarkan jiwa dan menyenangkan jiwa

mereka. Mereka pun membuang-buang waktu padahal waktu dalam permainan ini. Maka dengan ini mereka berpaling dari dzikrullah dan menyibukkan diri dengan kelalaian dan permainan, hingga mereka lupa kepada Allah.⁷¹

Rasa kecanduan untuk ingin selalu bermain judi seiringkali menguasai diri seorang penjudi hingga mereka lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan.

Seseorang yang suka bermain *maysir* akan susah melepaskan kebiasaannya tersebut, baik sebagai pemenang maupun yang kalah. Rasa penasaran dan harapan pada permainan berikutnya akan memperoleh kemenangan menjadikan mereka larut dalam *maysir*. Menang dan kalah membuat mereka semakin penasaran. Hal inilah yang menyebabkan kecanduan dalam diri para penjudi.⁷²

Akibat yang ditimbulkan dari kecanduan judi ini antara lain meningkatnya kriminalitas, karena orang yang kecanduan judi hanya memikirkan cara untuk

⁷¹ Siti Sahara dan Meta Suriyani, “Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) Di Kota Langsa”, vol. 13, 2018.

⁷² Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Muamalah Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), hlm.422.

menang, dan yang kalah hati dan jiwanya menjadi panas. Apalagi jika uang sudah habis karena kalah berjudi, sangat besar kemungkinan dapat mendorong seseorang itu untuk melakukan pencurian, perampokan, penipuan, dan lain sebagainya.⁷³

Selain itu, kecanduan bermain judi dapat menghilangkan rasa sayang kepada harta karena selalu penasaran. Amarah dalam hati penjudi yang kalah pun dapat menyebabkan hancurnya keluarga dan persahabatan. Hal ini tentu saja merusak moral masyarakat.⁷⁴ Meskipun pada awalnya mereka merasa bahwa permainan judi adalah hiburan untuk mengisi kekosongan, namun kemudaran yang timbul karenanya lebih banyak dan berbahaya.


⁷³ Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis: Tinjauan Etika Bisnis Islami*, (Surabaya: Alpha, 2007), hlm.103.

⁷⁴ Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis: Tinjauan Etika Bisnis Islami*, hlm. 104.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Desa Kecepit



1. Letak Geografi

Desa Kecepit merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Randudongkal, kabupaten Pemalang. Terletak di antara Bujur Timur (BT) 1090 17'' 30'' sampai dengan 1090 40'' 30'' dan Lintang Selatan 70 20'' 11'' sampai dengan 80 52'' 30''. Adapun secara geografis, desa Kecepit terletak pada jarak / orbitasi sekitar 5 km dari pemerintahan kecamatan, 35 km dari ibukota kabupaten, 170 km dari ibukota provinsi dan 600 km dari ibukota Negara.

Desa Kecepit memiliki luas wilayah sekitar 254,508 Ha. Secara geografis desa Kecepit mempunyai batas wilayah dengan wilayah lainnya diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

NO	Sebelah	Batasan
1.	Utara	Sungai Torong
2.	Timur	Desa Mejagonng
3.	Selatann	Sungai Comal
4.	Barat	Desa Warungpring

Sumber data: Monografi desa Kecepit Tahun 2018

2. Keadaan Demografis

Wilayah administratif desa Kecepit terbagi menjadi 3 (tiga) wilayah dusun yang terdiri dari 3 RW dan 14 RT, dengan jumlah RT pada masing-masing RW adalah sebagai berikut:

- a. RW. I meliputi wilayah dukuh Sai Barat dan dukuh Sai Tengah, terdiri dari: RT. 01, RT. 02, RT.03, RT. 04, dan RT. 05.
- b. RW. II meliputi wilayah Krajan, terdiri dari RT.01, RT.02, RT. 03, RT. 04, RT.05, RT. 06 dan RT.07.
- c. RW. III meliputi wilayah dukuh Lodra, terdiri dari RT. 01 dan RT. 02.

Di desa Kecepit terdapat 804 kepala keluarga. Jumlah penduduk berdasarkan data statistik desa Kecepit sampai Tahun 2018 berjumlah 2.634 jiwa dengan rincian berdasarkan jenis kelamin berjumlah 1.364 jiwa berjenis laki-laki dan 1.270 jiwa berjenis kelamin perempuan.

3. Keadaan Sosial Masyarakat, Ekonomi, Agama, dan Pendidikan

- a. Keadaan Sosial Masyarakat dan Ekonomi

Keadaan sosial secara umum masyarakat desa Kecepat dalam kehidupan sehari-hari berjalan harmonis. Mereka saling menghormati satu sama lain walaupun terdapat perbedaan kepercayaan serta terdapat beberapa perbedaan pendapat akan tetapi tidak sampai menimbulkan perpecahan.

Keadaan ekonomi masyarakat desa Kecepat pada saat-saat ini meningkat dibandingkan Tahun-Tahun belakangan ini, karena pihak yang berkepentingan mencari jalan lain untuk upaya agar selanjutnya lebih meningkatkan tahap ekonomi masyarakatnya dengan memanfaatkan dan memberdayakan potensi yang ada di daerah tersebut, guna kebijakan pembangunan diberbagai bidang, terutama yang menyangkut bidang kesejahteraan masyarakat diperlukan indikator dan informasi.

Mengenai keadaan sosial ekonomi penduduk itu sendiri, mata pencaharian penduduk desa Kecepat salah satunya bertani karena sebagian besar wilayahnya adalah persawahan. Namun ada juga yang bekerja sebagai pedagang, buruh, karyawan,

dan sebagian kecil pegawai negeri sipil (PNS). Untuk mata pencaharian atau pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat desa Kecepat dapat dilihat dari tabel berikut:

Secara lebih detail jumlah penduduk berdasarkan pekerjaannya adalah sebagai berikut:

Table 3.2

NO	Pekerjaan	Jumlah
1.	Belum bekerja	1416 Orang
2.	Pertukangan	130 Orang
4.	Petani	350 Orang
5.	Pedagang/Wiraswasta	170 Orang
6.	Pensiunan	12 Orang
7.	PNS	16 Orang
8.	TNI	-
9.	Swasta	200 Orang
10.	Buruh Tani	500 Orang
11.	Jasa	30 Orang
12.	Nelayan	8 Orang

Sumber data: Monografi desa Kecepat Tahun 2018

b. Agama

Dalam menjalani kehidupan, agama merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia, karena tanpa agama manusia tidak akan mengetahui arah hidupnya dan akan terasa terombang-ambing dalam menjalani hidupnya dan tidak mengetahui arah tujuan, untuk mengetahui agama yang dianut oleh masyarakat desa Kecepat dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.3

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	2634 Orang
2.	Kristen Protestan	-
3.	Kristen Katolik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
6.	Aliran Kepercayaan	-

Sumber data: Monografi desa Kecepat Tahun 2018

c. Pendidikan

Dalam hal pendidikan, masyarakat desa Kecepat sudah mulai terbuka. Hal ini dapat dilihat dimana dulu anak-anak tidak mau melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sekarang

tingkat pendidikan dari Tahun keTahun sudah mulai meningkat walaupun sebagian besar secara keseluruhan masih dibawah lulusan SLPT akan tetapi Tahun terakhir sudah mulai ada yang mencapai tingkat pendidikan Diploma dan Sarjana. Untuk mengetahui jenjang pendidikan masyarakat Desa Kecepat dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.4

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak/ belum sekolah	1644 Orang
3.	Tamat SD/ sederajat	200 Orang
4.	Tamat SLTP/ sederajat	185 Orang
5.	Tamat SLTA/ sederajat	190 Orang
6.	Diploma I/ III	30 Orang
7.	Strata I	20 Orang

Sumber data: Monografi desa Kecepat Tahun 2018

B. Profil Pemancingan Dua Putri

1. Sejarah Pemancingan Dua Putri

Pemancingan Dua Putri merupakan salah satu pemancingan dengan sistem galatama di daerah Pemalang. Pemancingan ini didirikan oleh bapak Setiawan dan dikelola oleh bapak Khodirin yang

terletak di desa Kecepit kecamatan Randudongkal kabupaten Pemalang. Usaha pemancingan yang dijalani oleh bapak Setiawan sudah dijalani selama 8 (delapan) Tahun, akan tetapi awalnya pemancingan tersebut menggunakan sistem harian yaitu calon pemancing membayar sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan bisa mancing selama 8 jam dan ikan yang diperoleh juga dapat dibawa pulang oleh si pemancing. Namun dengan sistem tersebut hanya tahan beberapa tahun karena dianggap kurang menghasilkan. Pemancingan Dua Putri juga sempat vakum sejenak. Pada Tahun 2015 Pemancingan Dua Putri dibuka kembali dengan sistem yang berbeda yaitu dengan sistem perlombaan galatama.⁷⁵

Tempat pemancingan ini awal mulanya adalah persawahan yang dimiliki oleh bapak Setiawan dan diubah menjadi pemancingan. selain dijadikan pemancingan juga dijadikan tempat tinggal bagi para *Caddy* (pekerja di pemancingan). Sedangkan nama Dua

⁷⁵ Wawancara dengan bapak Setiawan, selaku pemilik kolam Pemancingan Dua Putri, 3 Maret 2019.

Putri itu sendiri karena pemilik pemancingan memiliki dua anak perempuan.⁷⁶

Kolam Pemancingan Dua Putri memiliki luas 18 x 14 m^2 dengan kedalaman 1 m^2 . Dengan luas kolam tersebut diisi dengan kurang lebih 4 ton ikan lele. Kolam pemancingan tersebut memiliki 34 lapak untuk para pemancing melakukan perlombaan.⁷⁷

Ikan lele yang ada dalam kolam pemancingan tersebut memiliki berat terkecil yaitu, 1,5 kg dan yang terbesar mencapai 7 kg. Sedangkan rata-rata ikan berukuran 2 kg.

Pemancingan dengan sistem galatama didirikan bertujuan untuk perlombaan memancing, dengan objek sewa ikan. Pemancingan galatama ini merupakan salah satu sumber penghasilan dari keluarga bapak Setiawan. Selain itu dibukanya pemancingan dengan sistem galatama ini untuk menyalurkan hobi para pemancing. Pemancingan Dua Putri dibuka setiap hari kecuali hari kamis dimulai pada pukul 14.00-00.00 WIB yang dibagi menjadi 4 (empat) sesi yaitu sesi pertama pada pukul

⁷⁶ Wawancara dengan bapak Setiawan, selaku pemilik kolam Pemancingan Dua Putri, 3 Maret 2019.

⁷⁷ Wawancara dengan bapak Setiawan, selaku pemilik kolam Pemancingan Dua Putri, 3 Maret 2019.

14.00-16.00 WIB, sesi kedua pukul 16.00- 18.00 WIB, sesi ketiga 20.00-22.00 WIB dan sesi terakhir pada pukul 22.00-00.00 WIB.⁷⁸

Selain sewa menyewa pemancingan Dua Putri juga menawarkan adanya hadiah bagi para pemancing. Daftar hadiah yang ditawarkan yaitu, juara Indukan (pemenang ikan terberat), juara Prestasi (pemenang dengan jumlah ikan terbanyak), serta ikan bule (ikan berpita).⁷⁹

Tarif pemancingan galatama adalah Rp.30.000,00 untuk persesinya dengan waktu 120 menit. Dan pelaksanaannya sendiri pemancingan dengan sistem ini memiliki peraturan yaitu berupa jenis-jenis umpan yang dilarang dan pancing untuk memancing harus bermata satu. Adapun jenis umpan yang dilarang dipemancingan tersebut adalah sebagai berikut:⁸⁰

- a. Kroto
- b. Marus (darah yang dibekukan)

⁷⁸ Wawancara dengan bapak Khodirin, selaku panitia pelaksanaan perlombaan galatama, 3 Maret 2019.

⁷⁹ Wawancara dengan bapak Khodirin, selaku panitia pelaksanaan perlombaan galatama, 3 Maret 2019.

⁸⁰ Wawancara dengan bapak Khodirin, selaku panitia pelaksanaan perlombaan galatama, 3 Maret 2019.

- c. Belatung
- d. Lintah
- e. Usus
- f. Belut
- g. Cacing sutra
- h. Loyang
- i. Laba-laba
- j. Telor sapu-sapu

Alasan memberi syarat umpan yang dilarang yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup ikan dan menjaga kolam juga. Dengan adanya peraturan tersebut merupakan salah satu cara bapak Setiawan untuk menjaga kolam dan ikan-ikannya.

2. Struktur Organisasi Pemancingan Dua Putri

Pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan tujuannya untuk menata dengan jelas antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Berikut adalah struktur organisasi Pemancingan Dua Putri:

Pemilik : Bapak Setiawan

Panitia/Pengelola : Bapak Khodirin

Caddy : Bapak Kasori dan Bapak Makmur

Berdasarkan struktur organisasi dapat dijelaskan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Pemilik Usaha

Memimpin usaha, bertanggung jawab atas perencanaan, pengkoordinasian, pengarahan, mengawasi kinerja bagian pembukuan, peningkatan mutu menetapkan tujuan perusahaan, menetapkan dan membuat segala keputusan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan, merumuskan program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pengembangan usaha, serta menanggulangi kekurangan dana.⁸¹

b. Panitia/ Pengelola

Memimpin jalannya perlombaan galatama di Pemancingan Dua Putri. Panitia juga melakukan pencatatan dan penghitungan jumlah total pendapatan perhari, perminggu, ataupun perbulan. Berikut tugas dan tanggung jawab seorang panitia:

- 1) Menjalankan proses pendaftaran.
- 2) Menjalankan proses pembayaran.

⁸¹ Wawancara dengan bapak Setiawan, selaku pemilik kolam Pemancingan Dua Putri, 3 Maret 2019.

- 3) Melakukan pencatatan atas semua transaksi.
- 4) Membacakan peraturan-peraturan yang harus diikuti oleh peserta.
- 5) Membantu pelanggan dalam memberikan informasi mengenai sistem galatama tersebut.⁸²

c. *Caddy*

Caddy yaitu seseorang yang membantu dalam melaksanakan tugas melepas mata kail yang tertancap pada ikan. Tanpa *Caddy* kita akan kerepotan sekali dalam memancing galatama, bahkan bisa dikatakan peranannya hampir 90% dalam proses mancing galatama.⁸³ Berikut tugas seorang *Caddy* pada Pemancingan Dua Putri:

- 1) Senantiasa memberikan kemampuan terbaiknya untuk menjaga ketertiban, kebersihan, sopan santun, dan keamanan selama berada di Pemancingan Dua Putri.

⁸² Wawancara dengan bapak Khodirin, selaku panitia pelaksanaan perlombaan galatama 3 Maret 2019.

⁸³ <https://www.facebook.com/mancingmaniaonline/posts/memancing-dengan-caddysudah-diketahui-peran-caddy-yaitu-membantu-dalam-melaksana/963238867066107/>, diakses pada 6 April 2019 pukul 14.40 WIB.

- 2) *Caddy* dengan sopan mengingatkan pemancing yang tidak mengikuti peraturan atau tidak fair selama mengikuti pertandingan memancing.
- 3) *Caddy* dilarang keras mematok tarif tip dari pemancing.
- 4) *Caddy* secara pro aktif memberikan informasi kepada pemancing agar dapat mengikuti galatama.
- 5) *Caddy* hadir ditempat 30 menit sebelum galatama dimulai.
- 6) *Caddy* dilarang membuang sampah apapun ke dalam kolam.⁸⁴

3. Peraturan Dalam Pemancingan Sistem Galatama

Adapun peraturan lomba pemancingan galatama yaitu:⁸⁵

- 1) Lomba mancing galatama disebut galatama karena, dalam lomba tersebut terdapat adu ketangkasan memancing ikan lele terberat dalam satu durasi waktu tertentu yang disebut satu sesi.

⁸⁴ Wawancara dengan bapak Khodirin, selaku panitia pelaksanaan perlombaan galatama 3 Maret 2019.

⁸⁵ Wawancara dengan bapak Khodirin, selaku panitia pelaksanaan perlombaan galatama 3 Maret 2019.

- 2) Peserta galatama wajib mematuhi peraturan lomba, keputusan panitia dan selalu menjunjung tinggi semangat sportifitas selama galatama (lomba).
- 3) Peserta galatama yang memancing ikan lele terberat I, II, dan III akan mendapatkan hadiah.
- 4) Peserta yang memancing ikan bule (ikan berpita) akan mendapatkan hadiah tersendiri.
- 5) Galatama menggunakan sistem timbang lepas yang artinya setiap ikan lele yang didapat ditimbang dan kemudian dilepaskan kembali ke dalam kolam. Ikan lele tidak boleh dibawa pulang.
- 6) Peserta galatama wajib menempati lapak sesuai nomor undian nomor lapaknya dan memancing dalam areal pemancingannya.
- 7) Galatama menggunakan sistem mancing dasar (tanpa pelampung) dengan 1 joran/stick pancing tiap lapaknya dan 1 mata kail dengan pemberat timah.
- 8) Ikan yang sah untuk ditimbang adalah ikan lele yang dipancing mengenai mulut ikan dalam kurun waktu lomba dalam 1 sesi. Peserta tidak dibenarkan dengan sengaja menggaet ikan, memancing ikan sebelum tanda

dimulai atau sesudah tanda selesai. Dan dilarang menjala ikan yang bukan terkena pancing.

- 9) Umpan yang boleh digunakan umpan tenggelam (dasar) dengan campuran pelet, kanji, dan essence. Tidak dibenarkan menggunakan umpan dengan campuran kroto, cacing, usus, belut dan bahan lainnya yang dapat membahayakan ikan dan mencemari air kolam. Dilarang menggunakan umpan/ bom yang mengapung di air.
- 10) Jika terjadi cuaca buruk (hujan angin) atau keadaan lainnya sehingga panitia harus menghentikan galatama yang sudah berlangsung dari 90 menit, maka peserta yang sudah mendapatkan ikan terberat tetap dinyatakan sebagai pemenang. Jika galatama belum mencapai 90 menit maka diadakan pen-skorsan waktu.
- 11) Peserta galatama wajib menjaga ketertiban dan kebersihan dengan tidak membuang sampah apapun kedalam kolam.
- 12) Peserta yang tidak mengikuti peraturan galatama, dan keputusan panitia akan didiskualifikasikan. Keputusan panitia adalah sah dan tidak dapat diganggu gugat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Transaksi Akad Sewa Menyewa Di Pemancingan Dua Putri

Sebelum membahas mengenai sistem sewa menyewa di pemancingan tersebut penulis akan memberikan sedikit pembahasan tentang sewa menyewa yang sudah dibahas dalam bab dua. Menurut Hanafi sewa menyewa adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan sebelumnya imbalan, sedangkan menurut Syafi'i yaitu akad atas suatu kemaafaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima penggantian atau kebolehan penggantian tertentu. Dapat ditarik kesimpulan bahwa *ijārah* adalah tukar menukar sesuatu dengan adanya imbalan, yang berarti sewa menyewa dan upah mengupah.

Sewa menyewa yang terjadi di Pemancingan Dua Putri dalam hukum Islam disebut akad *ijārah*. Dalam hal ini penulis mengartikan bahwa kegiatan dalam pemancingan tersebut adanya unsur sewa menyewa. Yang di dalamnya diduga terdapat unsur perjudian. Maka dalam pembahasan

ini, penulis akan memaparkan hal-hal yang menjadi latar belakang dalam pemancingan tersebut terdapat unsur perjudian.

Setelah penulis mendapatkan data-data yang diperoleh, kali ini akan diuraikan hasil dari pembahasan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pemilik dan panitia Pemancingan Dua Putri, untuk sistem sewa menyewa yang terjadi di Pemancingan Dua Putri desa Kecepat sebagai berikut:

Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan sewa menyewa di Pemancingan Dua Putri peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada pemilik, panitia, dan beberapa pemancing yang sedang memancing. Pertanyaan yang diajukan terkait dengan sistem akad sewa menyewa tersebut serta faktor-faktor yang melatar belakangi perlombaan galatama.

Pemancingan Dua Putri merupakan tempat pemancingan dengan sistem akad sewa. Sewa- menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa praktek sewa-

menyewa merupakan suatu bentuk dari kegiatan *muamalah* yang dapat membantu meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan yaitu hasil wawancara dengan pemilik dan pengelola kolam pancing dan juga para pengunjung Pemancingan Dua Putri.

Adapun sistem akad sewa yang disediakan pemilik kolam pancing untuk disewakan kepada pengunjung yaitu sistem sewa galatama (perlombaan), berikut penjelasan tentang sistem akad tersebut.

Kolam ini dijadikan sebagai tempat perlombaan kompetisi memancing ikan (ikan lele) yang dapat diikuti oleh masyarakat umum, dengan cara pengunjung terlebih dahulu melakukan proses transaksi akad sewa yaitu dengan membayar harga tiket yang telah ditetapkan untuk pemancingan galatama sebesar Rp. 30,000,00 perorang dan para pemancing membawa alat pancing sendiri, jangka waktu yang ditentukan dalam pemancingan selama dua jam persesi, lomba ini diadakan setiap hari, kecuali hari Kamis. Setiap akhir bulan atau terdapat acara tertentu perlombaan galatama ini dilakukan persesei-nya tiga jam dengan biaya

pendaftaran Rp.50.000,00-Rp.100.000,00 tentu dengan rincian sewa dan hadiah yang berbeda.

Secara rinci hasil dari wawancara mengenai sistem perlombaan galatama di Pemancingan Dua Putri yaitu sebagai berikut:

a. Bentuk perjanjian sewa menyewa

Dalam akad sewa menyewa perjanjian dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan. Perjanjian sewa menyewa yang dilakukan di Pemancingan Dua Putri ini tidak dilakukan secara tertulis perorangan maupun diucapkan secara langsung melainkan terdapat di dalam peraturan pemancingan galatama itu sendiri.⁸⁶

“Perjanjian akad sewa memang tidak disebutkan saat pelaksanaan akad pembayaran pendaftaran namun itu sudah menjadi peraturan dan pemancing juga mengetahui. Kalaupun memang ada pemancing baru juga kadang menanyakan tapi jarang terjadi”

b. Objek yang disewakan

⁸⁶ Wawancara dengan bapak Setiawan, selaku pemilik kolam Pemancingan Dua Putri, 27 Juli 2019.

Objek yang merupakan syarat sahnya akad sewa menyewa, dalam hal ini pemancingan Dua Putri yang menjadi objek akad sewa yaitu kolam dan ikan yang ada di dalamnya. Ikan dianggap dapat dimanfaatkan sebagai objek dalam sewa ini dipaparkan oleh bapak Setiawan selaku pemilik pemancingan⁸⁷:

“Objek/barang yang disewa ya kolam dan juga ikan yang ada didalamnya dengan biaya sewa sebesar Rp. 5.000,00, namun selama masa sewa yang digunakan untuk perlombaan tersebut tidak semua pemancing mendapatkan ikan selama dua jam itu”.

Ikan yang disewa dengan biaya sebesar Rp. 5000,00 untuk perlombaan galatama. Tidak ada batasan berapa banyak yang disewa dengan harga Rp. 5000,00 tersebut karena bapak Setiawan memang menyewakan kolam serta semua ikan yang ada di dalamnya yaitu sekitar kurang lebih empat ton.

Objek yang disewakan oleh pemilik pemancingan tidak untuk dibawa pulang oleh pemancing karena objek sewa (ikan lele) memang

⁸⁷ Wawancara dengan bapak Setiawan, selaku pemilik kolam Pemancingan Dua Putri, 3 Maret 2019.

hanya diperuntukan untuk keperluan perlombaan galatama saja.

Dalam hal ini, objek penyewaan di Pemancingan Dua Putri akan tetap menjadi milik pemilik kolam. Jadi, penyewa harus mengembalikan ikan ketika selesai memancing setiap sesinya. Jika terjadi kematian pada ikan yang dipancing penyewa tidak dituntut untuk ganti rugi karena itu menjadi resiko pemilik kolam pemancingan.

Upaya bapak Setiawan untuk menjaga kelangsungan hidup ikan-ikan tersebut dengan cara membuat sebuah peraturan yang terdiri dari jenis umpan yang dilarang serta mata pancing harus satu.

c. Biaya sewa

Uang pembayaran dalam sewa menyewa kolam Pemancingan Dua Putri sangat jelas karena tidak ada perbedaan antara pemancing satu dengan yang lainnya.⁸⁸

“Pembayaran pendaftaran sangat jelas, tidak ada perbedaan antara pemancing satu dengan yang lainnya yaitu sebesar Rp. 30.000,00. Namun dari biaya

⁸⁸ Wawancara dengan bapak Setiawan, selaku pemilik kolam Pemancingan Dua Putri, 3 Maret 2019.

pendaftaran tersebut tidak hanya digunakan sebagai pembayaran sewa namun juga digunakan untuk Caddy dan untuk hadiah perlombaan juga”.

d. Penggunaan barang/ objek sewaan

Penggunaan barang sewa merupakan sesuatu yang diatur dalam jenis barang sewa (*ma'jur*). Karena seseorang yang akan melakukan akad sewa menyewa harus mengetahui barang tersebut digunakan untuk apa. Dalam pelaksanaan akad sewa di Pemancingan Dua Putri ini barang sewa (ikan lele) digunakan manfaatnya. Dalam pemanfaatannya objek sewa di Pemancingan Dua Putri digunakan untuk perlombaan.⁸⁹

“Ikan yang disewakan itu digunakan untuk perlombaan dan perlombaan tersebut memperebutkan hadiah yang diambil dari hasil uang pendaftaran setiap pemancing”.

Ketentuan tersebut juga diungkapkan oleh salah satu pemancing yaitu bapak Hawin.⁹⁰

“Saya memang hobi memancing dan ini juga kan ada hadiahnya jadi memang senang mengikuti perlombaan

⁸⁹ Wawancara dengan bapak Setiawan, selaku pemilik kolam Pemancingan Dua Putri, 3 Maret 2019.

⁹⁰Wawancara dengan bapak Hawin, yang merupakan peserta di Pemancingan Dua Putri, 3 Maret 2019.

mancing disini dan memang tidak berharap untuk membawa pulang ikan tersebut”.

e. Batas waktu

Batasan waktu dalam pelaksanaan perlombaan galatama tersebut yaitu dua jam atau 120 menit setiap sesinya. Jadi setelah selesai sesi pertama yaitu dalam kurun waktu dua jam tersebut, pemancing yang akan ikut lagi perlombaan selanjutnya melakukan pendaftaran lagi ke panitia.⁹¹

“Waktu persesinya cuma dua jam, jadi kalau pemancing tersebut mau ikut ke sesi selanjutnya ya harus membayar biaya pendaftaran lagi yaitu sebesar Rp. 30.000,00”.

Perlombaan galatama ini dimulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 namun di selingi istirahat yaitu pada pukul 18.00 WIB sampai 20.00 WIB.

f. Pelaksanaan pemancingan

Pelaksanaan pemancingan ini dimulai setelah akad sewa menyewa dilalui. Dalam hal ini setelah pemancing melakukan pembayaran pendaftaran maka akan diundi oleh panitia untuk mengetahui nomor

⁹¹ Wawancara dengan bapak Khodirin, selaku panitia pelaksanaan perlombaan galatama 3 Maret 2019.

lapak/ tempat duduk selama perlombaan tersebut dilaksanakan.⁹² Di Pemancingan Dua Putri terdapat 34 lapak seperti yang telah disebutkan di atas.

“Untuk tempat duduk selama perlombaan tersebut itu diundi, jadi sebelum dimulai sesi tersebut jika pendaftar sudah banyak maka dilakukan pengundian berdasarkan nomor urut pendaftaran”.

g. Pengembalian barang sewa

Dalam akad sewa menyewa setelah masa sewa telah berakhir penyewa wajib mengembalikan barang sewaan tersebut. Di Pemancingan Dua Putri yang menjadi objek sewa yaitu kolam dan ikan lele yang ada di dalamnya maka pemancing wajib mengembalikan ikan tersebut setelah dipancing.⁹³

“Pengembalian ikan dilakukan setelah batas waktu berakhir yaitu selama dua jam. Jika ikan yang didapatkan itu lebih dari 4 kg maka setelah penimbangan ikan langsung dilepas kembali ke kolam namun jika ikan yang didapatkan selama sesi tersebut

⁹² Wawancara dengan bapak Khodirin, selaku panitia pelaksanaan perlombaan galatama 3 Maret 2019.

⁹³ Wawancara dengan bapak Khodirin, selaku panitia pelaksanaan perlombaan galatama, 3 Maret 2019.

kurang dari 4 kg maka ikan diletakan di jaring yang berada di depan setiap pemancing di mana nantinya setelah sesi tersebut selesai akan ditimbang untuk mendapatkan pemenang dengan jumlah ikan terbanyak (prestasi) baru setelah itu ikan dikembalikan lagi ke dalam kolam”.

Adapun target yang ingin dicapai para pemancing dalam sistem pemancingan ini adalah memancing ikan lele dengan bobot terberat (indukan) dalam jangka waktu yang telah ditentukan akan menjadi pemenangnya. Pemenang pertama sampai pemenang ketiga akan mendapatkan hadiah dari total biaya pendaftaran seluruh peserta lomba pemancingan galatama. Lomba dimulai secara bersamaan dan ikan yang didapat tidak bisa dibawa pulang (dilepas kembali). Pemancing merasa cukup puas dengan keberadaan kolam pancing galatama ini karena mereka kebanyakan hobi memancing selain itu mereka juga bersemangat karena adanya hadiah yang akan didapat jika menang. Namun tidak hanya juara dengan bobot terberat (indukan) juga terdapat juara jumlah keseluruhan ikan yang didapat (prestasi) serta ikan

berpita namun tidak setiap hari muncul. Berdasarkan pendapat bapak Hawin: ⁹⁴“*saya merasa cukup puas dengan pemancingan ini, karena saya hobi memancing dan juga ada hadiahnya*”.

Kebanyakan dari pemancing galatama ini orang-orang yang sudah berpengalaman seperti yang dikatakan oleh bapak Bewok bahwa.⁹⁵

“Para peserta galatama itu kebanyakan orang-orang yang sudah berpengalaman atau ahli dalam memancing, termasuk diri saya sendiri, saya sering memancing di tempat lain salah satunya memancing di lautan”.

Keberadaan kolam pancing galatama (lomba) ini sangat menguntungkan bagi masyarakat Pemalang pecinta pancing yang sibuk bekerja, dapat menghilangkan kepenatan dengan memancing. Sesuai pendapat bapak Bewok.⁹⁶

⁹⁴ Wawancara dengan bapak Hawin selaku peserta mancing di Pemancingan Dua Putri, 3 Maret 2019.

⁹⁵ Wawancara dengan bapak Bewok selaku peserta mancing di Pemancingan Dua Putri, 3 Maret 2019.

⁹⁶ Wawancara dengan bapak Bewok, selaku peserta mancing di Pemancingan Dua Putri 3 Maret 2019.

“Meskipun ikannya tidak bisa dibawa pulang tetapi ada kepuasan tersendiri yang didapat dan kepuasan itu tergantung pribadi masing-masing”.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa di Pemancingan Dua Putri Desa Kecepat

Untuk memberikan analisis terhadap sewa menyewa dengan sistem galatama di Pemancingan Dua Putri. Penulis menyocokkan praktek sewa menyewa yang telah dibahas pada halaman sebelumnya terhadap teori yang telah dipaparkan pada bab II.

Sewa menyewa atau *ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah. *Ijārah* menurut bahasa yaitu jual beli manfaat.

Sewa menyewa atau *ijārah* pada dasarnya hukumnya yaitu boleh atau mubah bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Seperti dalam Ayat al-Qur’an

أَسْكُنُوا هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ أُخْرَىٰ يَضَعَنَّ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُ (٦)

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S: al-Thalaq:6).

Dari ayat di atas, dijelaskan bahwa seseorang telah menyusukan anak-mu maka mereka berhak atas upah. Dalam ayat ini berkaitan dengan *ijārah* di mana menyusui diibaratkan mengambil manfaat sehingga bagi orang yang menyusui berhak atas upah karena telah memberikan manfaat kepada yang lain.

Salah satu bentuk sewa menyewa yang ditawarkan di Pemancingan Dua Putri adalah dengan sistem galatam, dalam hal ini penyewa atau pemancing membayar sejumlah uang untuk biaya pendaftaran yang sebagaiannya untuk menyewa kolam serta ikan yang ada di dalamnya, lalu

pemancing memancing ikan dengan rentan waktu yang telah ditentukan, dan telah disediakan hadiah dalam jumlah tertentu yang mana hadiah tersebut diambil dari biaya pendaftaran tersebut. Hadiah tersebut diberikan kepada pemancing yang telah berhasil memenuhi kategori prestasi, indukan serta ikan bule (ikan berpita).

Sewa menyewa harus memenuhi syarat dan rukun sewa menyewa atau *ijārah*, adapun syarat sewa menyewa yaitu:

1. Kedua orang yang berakad saling ridha. Dalam hal ini pernyataan keridhaannya mengenai praktek di penyewaan Pemancingan Dua Putri tidak dijelaskan secara terperinci.
2. Manfaat sesuatu yang diakadkan diketahui secara sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya persengketaan. Dalam memanfaatkan objek *ijārah* yang dalam pemancingan adalah ikan hanya digunakan untuk perlombaan memancing dan tidak akan dimiliki oleh orang yang telah mendapatkannya. Memanfaatkan objek *ijārah* memang tidak disebutkan dalam akad namun dijadikan sebuah peraturan yang telah diketahui oleh para pemancing.

3. Barang yang disewa bisa diserahkan bersama manfaat yang dimuatnya. Penggunaan objek *ijārah* di Pemancingan Dua Putri setelah akad bisa langsung digunakan, namun tempat ditentukan oleh panitia melalui undian.
4. Manfaat yang diadakan hukumnya mubah, bukan haram dan bukan wajib. Seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) BAB XI tentang *Ijārah* bagian ketujuh mengenai jenis barang sewa (*ma'jur*) pasal 318:
 - 1) *Ma'jur* harus benda yang halal atau mubah
 - 2) *Ma'jur* harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syari'at
 - 3) Setiap benda yang dapat dijadikan objek *bai'* dapat dijadikan *ma'jur*.

Dalam ayat 2 tersebut terdapat kejanggalan antara peraturan dalam praktek di Pemancingan Dua Putri. Kejanggalan di sini karena dalam praktek sewa menyewa pemancingan ini menekankan pada perlombaan yang merebutkan hadiah berupa uang. Di mana uang tersebut merupakan hasil dari biaya pendaftaran peserta.

Perlombaan atau *musābaqah* dalam Islam diperbolehkan asal memenuhi semua kriteria perlombaan berhadiah yang diperbolehkan yang mana sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Sedangkan menurut penulis, dalam pelaksanaan penyewaan pemancingan di Pemancingan Dua Putri mengandung unsur perlombaan tidak memenuhi kriteria diperbolehkannya perlombaan berhadiah yaitu tidak menyerupai perjudian, yaitu jika hadiahnya berasal dari pihak lain, bukan dari masing-masing atau salah satu peserta perlombaan.

Sedangkan dalam prakteknya hadiah yang diberikan kepada pemenang perlombaan dalam sewa pemancingan tersebut diperoleh dari biaya pendaftaran peserta. Hal ini dapat diqiyaskan seperti judi, karena yang diketahui penulis dalam perjudian uang yang direbutkan sebagai hadiah yaitu biaya pendaftaran peserta.

5. Harta benda yang menjadi objek *ijārah* haruslah harta benda yang bersifat *isti'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan dan pengurangan sifatnya. Objek penyewaan

dari Pemancingan Dua Putri memang dapat dibenarkan namun akibat dari perlombaan tersebut membuat ikan menjadi luka dan terkadang sampai mati karena terlalu sering dipancing.

Selain syarat , dalam sewa menyewa juga harus memenuhi rukun untuk mendapatkan keabsahan dalam melakukan akad. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan akad sewa menyewa antara lain:

1. Orang yang berakad (*Āqidain*).

Dalam prakteknya pemancingan dengan sistem galatama ini tidak menargetkan berapa usia yang diperbolehkan menyewa pemancingannya. Namun, yang terjadi selama ini panitia maupun pemilik pemancingan tidak pernah menerima pemancing anak di bawah umur. Tidak menerima bukan berarti menolak, tapi memang tidak pernah ada yang menyewa anak di bawah umur. Sehingga dalam pelaksanaan akadnya selama ini dibenarkan menurut syariat.

2. Upah (*Ujrah*)

Dalam pelaksanaan pembayaran upah penyewa atau pemancing harus membayarkan uangnya diawal atau setelah terjadinya akad dan sistem penyewaan

kolam pancing dengan sistem galatama, pemilik tidak memperkenankan pembayaran setengah atau diangsur apalagi untuk hutang juga sangat tidak diperkenankan serta pembayarannya harus berupa uang. Dalam hal ini dibernakan karena kedua belah pihakpun mengetahui jumlahnya sesuai teori yang dipaparkan pada pembahasan sebelumnya.

3. *Manfa'ah*

Manfa'ah adalah jasa atau manfaat barang yang menjadi objek akad *ijārah*. Secara umum, batasan jasa atau manfaat yang legal diadakan *ijārah* adalah setiap barang yang secara syariah legal dimanfaatkan, memiliki nilai ekonomis, tanpa mengurangi fisik barang, diketahui, dan bisa diserahkan. Akan tetapi di Pemancingan Dua Putri terkadang ikan terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh pemancing.

4. *Sighat (ijab qabul)*

Pelaksanaan *ijab qabul* dilakukan oleh pemancing dan panitia pemancingan diawal waktu ketika akan melakukan penyewaan. Akan tetapi, dalam prakteknya *ijab qabul* tidak diucapkan secara jelas. Karena menurut penuturan pemilik pemancingan yaitu

pak Setiawan para pemancing sudah mengetahui uang tersebut untuk apa saja.

Selain itu pengembalian barang sewaan atau objek dari sewa tersebut harus dikembalikan setelah waktu sewa berakhir. Dalam prakteknya di Pemancingan Dua Putri ikan yang menjadi objek sewa dikembalikan ketika pemancing telah mendapatkan ikan dan ketika ikan sudah ditimbang ikan tersebut harus segera dikembalikan ke dalam kolam.

Dari analisis di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam praktek sewa menyewa di pemancingan Dua Putri tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Ketika melihat rukun yang telah dipenuhi dalam akad sewa menyewa pelaksanaan pemancingan tersebut dapat dibenarkan.

Dalam pelaksanaan akadnya pun tidak memiliki unsur-unsur keterpaksaan dari kedua belah pihak. Selain itu, pelaksanaan akad dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa. Karena, pada dasarnya *muamalah* hukumnya adalah boleh kecuali mengandung unsur-unsur yang dapat merusak akadnya sendiri.

Setelah mendalami dan penulis melakukan penelitian terhadap pelaksanaan akad sewa menyewa dari awal hingga berakhirnya sewa terdapat unsur yang dapat

merusak akad sewa. Unsur yang ada dalam praktek penyewaan di Pemancingan Dua Putri tersebut seperti dalam pemberian hadiah dalam setiap waktu penyewaan, di mana hadiah tersebut diambil dari biaya pendaftaran atau sewa yang dibayarkan oleh setiap penyewa atau pemancing.

Pemberian hadiah dalam penyewaan di Pemancingan Dua Putri termasuk dalam hal yang dilarang oleh syariat karena mengandung unsur perjudian atau *maysīr*. Unsur-unsur yang dapat disamakan dengan perjudian yang ada dalam pelaksanaan sewa menyewa adalah hadiah yang diberikan kepada pemenang berasal dari uang pendaftaran, dan peserta mancingpun mengetahui hal tersebut.

Hal itu melanggar peraturan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab *ijārah* pasal 318 ayat (2) *Ma'jur* harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syari'at. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa objek sewa tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat.

Selain dari penjelasan diatas, perjudian juga dilarang oleh Allah SWT, sebagaimana dalam Al-qur'an Surat Al-Ma'idah ayat 90-91 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
 الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)
 إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ
 ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (al-Maidah:90-91)

Dari segi fiqh terdapat sebuah kaidah tentang kehati-hatian dalam mengambil hukum apabila terdapat dua perkara haram dan halal maka didahulukan perkara haram, yang berbunyi:⁹⁷

إِذَا جُمِعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ

“jika bercampur perkara halal dengan perkara haram maka dimenangkan perkara haram”.

Dari kaidah di atas menjelaskan bahwa untuk setiap orang yang melakukan usaha supaya kaidah ini dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan akad sewa

⁹⁷ Abdul Hamid, *Assulam*, Jakarta: Asaadiyah Putra, 2007, hlm. 76.

galatama. Akad yang halal pada akad sewa menyewa Pemancingan Dua Putri kemudian ternyata terdapat hal yang dilarang oleh syariat sehingga hukum akad tersebut menjadi rusak.

Selain pemberian hadiah, menurut penulis dengan sistem galatama yang terjadi di Pemancingan Dua Putri juga merugikan bagi pemilik. Merugikan disini dalam hal kematian ikan, di mana ikan yang terus menerus dipancing akan di keluar masukan dalam kolam membuat ikan tidak dapat bertahan lama karena stress. Terkadang, ikan juga mati dan jika terjadi kematian ikan karena dipancing oleh penyewa, penyewa tidak diharuskan untuk mengganti rugi atau membeli ikan tersebut. Karena pada prinsipnya penyewa hanya menyewa untuk perlombaan dan tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada ikan.

Dalam hal, ini bapak Setiawan sering mengalami kerugian karena kematian ikan dengan jumlah yang banyak serta kecacatan fisik pada ikan. Cacat fisik pada ekor biasanya karena kesalahan dari para pemancing, seperti ketika pemancing mendapatkan ikan yang mengenai badan atau ekor ikan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa

terkadang pemancing tidak beritikad baik dan merugikan pemilik pemancingan.

Kerja sama yang mengandung unsur merugikan salah satu pihak sangatlah bertentangan dengan prinsip *muamalah* sendiri yaitu *muamalah* dilakukan berdasarkan pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat. Sedangkan praktek dalam sewa menyewa pemancingan galatama mengandung unsur-unsur mudharat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan penelitian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, pelaksanaan akad sewa menyewa pemancingan dengan sistem galatama yang terjadi di Pemancingan Dua Putri dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Transaksi Akad Sewa Menyewa di Pemancingan Dua Putri Desa Kecepit

Perjanjian sewa menyewa yang dilakukan di Pemancingan Dua Putri ini tidak dilakukan secara tertulis perorangan maupun diucapkan secara langsung melainkan terdapat di dalam peraturan pemancingan galatama itu sendiri. Dalam segi pelaksanaan sistem galatama di Pemancingan Dua Putri Desa Kecepit menggunakan akad sewa menyewa seluruhnya karena pada masa akhir sewa (diakhir perlombaan) ini tanpa diakhiri kepemilikan objek sewa (ikan lele). Dengan adanya sistem galatama ini juga memberikan kesenangan tersendiri bagi para pemancing karena mereka bisa menyalurkan hobi nya yaitu dengan perlombaan memancing.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa di Pemancingan Dua Putri Desa Kecepat

Bentuk sewa menyewa yang ditawarkan di Pemancingan Dua Putri adalah dengan sistem galatama, dalam hal ini penyewa atau pemancing membayar sejumlah uang untuk biaya pendaftaran yang sebagaiannya untuk menyewa kolam serta ikan yang ada di dalamnya, lalu pemancing memancing ikan dengan rentan waktu yang telah ditentukan, dan telah disediakan hadiah dalam jumlah tertentu yang mana hadiah tersebut diambil dari biaya pendaftaran tersebut. Hadiah tersebut diberikan kepada pemancing yang telah berhasil memenuhi kategori prestasi, indukan serta ikan bule (ikan berpita).

Dari segi hukum Islam, praktek pelaksanaan akad sewa menyewa pemancingan galatama di Pemancingan Dua Putri Desa Kecepat harus memenuhi beberapa syarat yang pada bab *ijārah*. Namun terdapat beberapa unsur yang ada pada pelaksanaan akad sewa menyewa yang dapat merusak akad sewa menyewa tersebut tidak dibenarkan sebagai berikut:

1. Pemancingan ini menekankan kepada perlombaan yang merebutkan hadiah berupa uang. Di mana uang yang

dijadikan hadiah merupakan hasil dari biaya pendaftaran peserta. Perlombaan dalam Islam diperbolehkan asalkan memenuhi semua syarat sah perlombaan. Dalam pelaksanaan penyewaan pemancingan dengan sistem galatama tersebut mengandung unsur yang tidak memenuhi salah satu syarat sah perlombaan yaitu tidak menyerupai perjudian.

2. Selain pemberian hadiah, menurut penulis dengan sistem galatama juga merugikan bagi pemilik. Merugikan di sini dalam hal kematian ikan, di mana ikan terus menerus dipancing dan di keluar masukkan dalam kolam membuat ikan tidak dapat bertahan lama karena stress.

Maka kesimpulan yang didapatkan penulis adalah sewa menyewa untuk perlombaan pemancingan galatama yaitu diharamkan berdasarkan syariat Islam karena alasan-alasan yang sudah dipaparkan di atas.

B. Saran

1. Pemilik pemancingan, sebaiknya mengubah sistem hadiah yang semula dari uang biaya pendaftaran peserta menjadi dari uang keuntungannya. Di mana akad yang

semula peserta membayar Rp. 30.000,00 untuk sewa dan sisanya untuk hadiah perlombaan maka diubah semua biaya pendaftaran untuk sewa. Kemudian dari keuntungannya sebagian untuk hadiah.

2. Bagi pemancing atau penyewa, sebaiknya penyewa lebih memperhatikan barang yang disewa. Agar tidak terjadi kerusakan atau kerugian bagi pemilik pemancingan atau dalam kalimat Islam tidak mengandung unsur *mudharat* melainkan memberikan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajib, Ghufron. 2015. *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*.
Semarang: CV. Karya Abadi Jaya. Cet. I.
- Ali Geno Berutu. 2017. *Pengaturan Tindak Pidana Dalam Qanun Aceh: Komparasi Antara Qanun No. 12, 13, 14 Tahun 2003 Dengan Qanun No.6 Tahun 2014*.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 2003. *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Muamalah Hamidy. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 2005. *Fikih Hiburan Edisi Indonesia*, terj. Dimas Hakamsyah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Arikunto, Suharsimi. 2010 . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. Cet.XVIII.
- Atik Elmiyatin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penyewaan Kolam Pancing “Harian” Dan “Kiloan” Di Pemancingan Lestari Desa Cerme Lor Kec. Cerme Kab. Gresik*, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya,
- A. Karim, Adiwarmarman. 2014. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- A Karim, Adiwarmarman. 2015. *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fiqh dan Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Cet.I.

Ghazaly, Abdul Rahman, M.A Dkk. 2012. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.

Hamid, Abdul. 2007. *Assalam*. Jakarta: Asaadiyah Putra.

Harun Santoso dan Anik. 2015. “*Analisis Pembiayaan ijārah Pada Perbankan Syariah*”. vol. 1.

Hosen, Ibrahim. 1987. *Apakah Judi Itu ?*. Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ.

[Http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/PENELITIAN%20PENDIDIKAN.pdf](http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/PENELITIAN%20PENDIDIKAN.pdf). diakses pada 2 Februari 2019 pukul 09.35 WIB.

[Https://hewanpedia.com/sistem-mancing-di-kolam-pemancingan/](https://hewanpedia.com/sistem-mancing-di-kolam-pemancingan/). diakses pada 07 Februari 2019 pukul 10.40.

Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis: Tinjauan Etika Bisnis Islami*.

Ismanto, Kwat. 2009. *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. I.

Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

K Lubis, Suhrawardi. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet I.

Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. 2011. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

Mairjiani. 2014. “*Prinsip Umum Sistem Jaminan Sosial Nasional Oleh BPPJS Menurut Hukum Ekonomi Islam*”. vol. 13. hlm.40.

Mubarok, Jaih, dkk. 2017. *Fiqh Muamalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. Cet. I.

Muhammad Pungkas Abdullah. 2012. *Jual Beli Ikan Dengan Sistem Harian Berhadiah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Pemancingan Moro Seneng Pugeran Maguwoharjo Sleman)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Muhammad Faisol A. 2017. *Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Sewa Jasa Angkutan Pick Up di Kecamatan Kaliwungu Selatan*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo.

Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, Cet. I.

Nadzir, Mohammad. 2015. *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.

- Pelangi, Tim Laskar. 2013. *Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosiasal Ekonomi*. Lirboyo: Lirboyo Press.
- Rini Setiasih. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad-Akad Pada Bisnis Pemancingan Di Pemancingan Bg Ngawen Sidokarto Godean Sleman Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.
- Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani. Cet.3.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Cempaka Putih Tengah: PT. Pena Pundi Aksara.
- Siti Sahara dan Meta Suriyani. 2018. “Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) Di Kota Langsa”, vol. 13.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Titi Puspa. 2018. “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Akad Penyewaan Kolam Pancing (Studi Kasus Pemancingan

INTERVIEW GUIDE

Uci : Kapan berdirinya kolam Pemancingan Dua Putri ini pak?

Pak Setiawan : Sekitar tahun 2012

Uci : Bagaimana cerita/sejarah berdirinya pemancingaan ini pak?

Pak Setiawan : Pemancingan ini didirikan oleh saya dan dikelola oleh sodara Khodirin pemancingan ini terletak di desa Kecepat kecamatan Randudongkal kabupaten Pemalang. Usaha pemancingan yang dijalani saya sudah dijalani sekitar 8 (delapan) tahun, akan tetapi awalnya pemancingan tersebut menggunakan sistem harian yaitu calon pemancing membayar sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan bisa mancing selama 8 jam dan ikan yang diperoleh juga dapat dibawa pulang oleh si pemancing. Namun dengan sistem tersebut hanya tahan beberapa tahun karena dianggap kurang menghasilkan. Pemancingan Dua Putri juga sempat vakum sejenak. Pada Tahun 2015 ini dibuka kembali dengan sistem yang berbeda yaitu dengan sistem perlombaan galatama.

Uci : Berapa luas lahan yang digunakan untuk kolam pemancingan ini pak?

Pak Setiawan : Kolam Pemancingan Dua Putri memiliki luas 18 x 14 m² dengan kedalaman 1 m².

Uci : Apakah pemancingan ini buka setiap hari pak?

Pak Setiawan : Tidak, setiap hari kamis kita tutup

Uci : Terdapat berapa lapak atau tempat duduk yang disediakan di pemancingan ini pak?

Pak Setiawan : Di sini terdapat 34 lapak

Uci : Bagaimana sistem di Pemancingan Dua Putri ini pak?

Pak Setiawan : Disini menggunakan sistem galatama yang merupakan memancing dengan perlombaan

Uci : Lalu akad apa yang digunakan pak?

Pak Setiawan : Kita disini menggunakan akad sewa mbak, ya memang tidak disebutkan saat pelaksanaan akad pembayaran pendaftaran namun itu sudah menjadi peraturan dan pemancing juga mengetahui. Kalaupun memang ada pemancing baru juga kadang menanyakan tapi jarang terjadi

Uci : Seperti apa sewa menyewa yang dilakukan di pemancingan ini pak?

Pak Setiawan : Iya penyewaan pada umumnya mbak, pemancing melakukan pembayaran pendaftaran sekaligus perjanjian sewa yang mana memang tidak dilakukan secara tertulis maupun lisan namun itu sudah terdapat dalam peraturan dan para pemancing/ penyewa sudah mengetahui hal tersebut.

Uci : Berapa biaya yang dikeluarkan pemancing yang akan mengikuti perlombaan mancing tersebut pak?

Pak Setiawan : Biaya pendaftarannya itu sebesar Rp. 30.000,00

Uci : Berapa lama waktu perlombaan mancing tersebut pak?

Pak Setiawan : Penyewaan tersebut berlangsung dalam kurun waktu dua jam.

Uci : Apa saja jenis hadiah diperlombaan galatama ini ya pak?

Pak Setiawan : Untuk hadiah perlombaan dengan kategori pemenang indukan (ikan terberat) dan pemenang prestasi (yang memperoleh jumlah ikan terbanyak).

Uci : Lalu untuk apa saja rincian biaya pendaftaran tersebut pak?

Pak Setiawan : Yang rinciannya sebagai berikut sebesar Rp. 5000,00 untuk biaya sewa kolam dan ikan yang ada didalamnya, Rp. 3000,00 untuk (caddy) tenaga kerja yang membantu pemancing mengangkat ikan dari kolam, Rp. 1000,00 untuk hadiah ikan bule (ikan berpita), serta sisanya Rp. 21.000,00.

Uci : Apa ada peraturan yang berbeda pak untuk sistem memancing galatama ini?

Uci : Apa saja umpan yang dilarang digunakan di pemancingan ini pak?

Uci : Apa alasan bapak memberikan peraturan tersebut pak?

Uci : Apa alasan anda untuk memancing di pemancingan ini pak?

Pak Hawin : Saya memang hobi memancing dan ini juga kan ada hadiahnya jadi memang senang mengikuti perlombaan mancing disini dan memang tidak berharap untuk membawa pulang ikan tersebut.

Uci : Bagaimana pendapat anda dengan adanya pemancingan ini?

Pak Hawin : Saya merasa cukup puas dengan pemancingan ini, karena saya hobi memancing dan juga ada hadiahnya”.

Uci : Apakah anda mengetahui untuk apa saja biaya pendaftaran tersebut pak?

Pak Hawin : Iya saya sudah mengetahui mbak

Uci : Jadi anda sudah mengetahui jenis transaksi apa yang digunakan?

Pak Hawin : Iya memang sudah mengetahui mbak.

Uci : Apa alasan anda memancing dengan sistem perlombaan ini?

Pak Bewok : Para peserta galatama itu kebanyakan orang-orang yang sudah berpengalaman atau ahli dalam memancing, termasuk diri saya sendiri, saya sering memancing di tempat lain salah satunya memancing di lautan.

Uci : Bagaimana pendapat anda dengan peraturan memancing ini pak?

Pak Bewok : Meskipun ikannya tidak bisa dibawa pulang tetapi ada kepuasan tersendiri yang didapat dan kepuasan itu tergantung pribadi masing-masing.

Ikan Pannampu Park Makassar), Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Yofiana Eka Pratiwi. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad
Usaha Pemancingan Di Pancingan Sejuta Desa Sidowayah,
Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten*, Fakultas Agama
Islam Universitas Muhamadiyah Surakarta.

Wawancara dengan Bapak Iwan. 2019. selaku pemilik kolam
Pemancingan Dua Putri.

Wawancara dengan Bapak Khodirin. 2019. selaku panitian
pelaksanaan perlombaan di kolam Pemancingan Dua Putri.

Wawancara dengan Bapak Bewok. 2019. selaku peserta di kolam
Pemancingan Dua Putri.

Wawancara dengan Bapak Hawin. 2019. selaku peserta di kolam
Pemancingan Dua Putri.

Wawancara dengan Bapak TJ. 2019. selaku peserta di kolam
Pemancingan Dua Putri.

Wawancara dengan Bapak Kasori. 2019. selaku *Caddy* di kolam
Pemancingan Dua Putri.

LAMPIRAN







An open notebook with handwritten tables of numbers and calculations. The left page is titled "Kasir" and the right page is titled "Kasir Gudang". Both pages contain columns of numbers and some text, likely representing a record of transactions or lottery results.

A close-up of a handwritten table titled "LABEL HADIAH PEMANGGUNG". The table has several columns with numbers and amounts. The numbers in the first column range from 1 to 34. The amounts in the second column range from 500,000 to 1,500,000. There are also some handwritten notes and logos on the page.



Pemancingan Dua Putri
Jl Raya Desa Kecepit Km. 11 Randudongkal Pemalang
Phone 081617692352

**Peraturan Umpan
yang di Larang**

1. Kroto
2. Marus
3. Belatung
4. Usus
5. Lintah
6. Cacing Sutra



**Sistem Galatama
Timbang Lepas**

Tiket Masuk Rp.
30.000

- Hadiah = Rp. 21.000
- Hadiah Ikan bule =
Rp. 1.000
- Caddy = Rp. 3.000
- Sewa Ikan= 5.000

*Hadiah Menyesuaikan Jumlah
Peserta

Hari Kamis Libur